



BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2021–2041

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan rencana pembangunan di Kabupaten Bone Bolango dengan dinamika dan perkembangan kebutuhan perencanaan pembangunan yang lebih komprehensif, perlu dilakukan Revisi Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 8 Tahun 2012, tentang RTRW Kabupaten Bone Bolango 2011-2031;
- b. bahwa hasil Peninjauan Kembali (PK) RTRW Kabupaten Bone Bolango 2011-2031, merekomendasikan bahwa RTRW Kabupaten Bone Bolango perlu direvisi dan diperbaharui dengan memperhatikan masing-masing aspek perubahan yang dinilai dalam Peninjauan Kembali RTRW;
- c. dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah dan masyarakat, rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2021-2041;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4269).

3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6042);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024;
10. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 02);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO

dan

BUPATI BONE BOLANGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BONE BOLANGO
TAHUN 2021–2041

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Gorontalo.
3. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat Provinsi Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Provinsi.
4. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango.
5. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.

6. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Selanjutnya Disebut DPRD Adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango.
8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
9. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
10. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
11. Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan Negara, keutuhan wilayah Negara kesatuan republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
12. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
13. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
14. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
15. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
16. Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam penataan ruang
17. Pembinaan Penataan Ruang upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.
18. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
19. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

20. Perencanaan Tata Ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
21. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
22. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
23. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
24. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
25. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan dan nilai sejarah dan budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
26. Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.
27. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
28. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
29. Kawasan Strategis Kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
30. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.

31. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
32. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
33. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
34. Sistem jaringan jalan merupakan satu kesatuan jaringan jalan yang terdiri atas sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder yang terjalin dalam hubungan hierarki.
35. Sistem jaringan jalan disusun dengan mengacu pada rencana tata ruang wilayah dan dengan memperhatikan keterhubungan antarkawasan dan/atau dalam kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.
36. Berdasarkan sifat dan pergerakan pada lalu lintas dan angkutan jalan, fungsi jalan dibedakan atas arteri, kolektor, lokal dan lingkungan.
37. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
38. Peran masyarakat adalah Partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
39. Bentuk peran masyarakat adalah kegiatan/aktivitas yang dilakukan masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
40. Forum Penataan Ruang Daerah adalah wadah di tingkat daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
41. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango.

42. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
43. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
44. Kawasan pertahanan keamanan adalah wilayah yang ditetapkan digunakan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan.
45. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya dan estetika.
46. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten menjadi pedoman untuk:
 - a. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten;
 - b. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten;
 - c. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten;
 - d. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten;
 - e. Perwujudan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan antarsektor, dan;
 - f. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi.

BAB II

RUANG LINGKUP WILAYAH

Pasal 2

- (1) Wilayah lingkup perencanaan tata ruang wilayah meliputi seluruh wilayah administrasi Kabupaten Bone Bolango yang terletak antara $00^{\circ}18' 25''$ - $00^{\circ}48'21''$ Lintang Utara dan antara $123^{\circ}03'41''$ - $123^{\circ}33'06''$ Bujur Timur, dan berada di atas garis ekuator atau garis khatulistiwa, dengan luas wilayah 188,766.70hektar atau 1.887,67 Km².
- (2) Batas wilayah perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Bone Bolango, meliputi:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

- b. sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Tomini;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo.
- (3) Wilayah administrasi Kabupaten Bone Bolango sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kecamatan-kecamatan, meliputi:
- a. Kecamatan Suwawa;
 - b. Kecamatan Suwawa Selatan;
 - c. Kecamatan Suwawa Tengah;
 - d. Kecamatan Suwawa Timur;
 - e. Kecamatan Kabila;
 - f. Kecamatan Tilongkabila;
 - g. Kecamatan Botupingge;
 - h. Kecamatan Tapa;
 - i. Kecamatan Bulango Timur;
 - j. Kecamatan Bulango Selatan;
 - k. Kecamatan Bulango Utara;
 - l. Kecamatan Bolango Ulu;
 - m. Kecamatan Kabila Bone;
 - n. Kecamatan Bone Raya;
 - o. Kecamatan Bulawa;
 - p. Kecamatan Bonepantai;
 - q. Kecamatan Bone; dan
 - r. Kecamatan Pinogu.
- (4) Lingkup substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Bolango meliputi:
- a. Ketentuan Umum;
 - b. Ruang Lingkup;
 - c. Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah;
 - d. Rencana Struktur Ruang Wilayah;
 - e. Rencana Pola Ruang Wilayah;
 - f. Kawasan Strategis Kabupaten;
 - g. Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten;
 - h. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten;
 - i. Ketentuan Peralihan;
 - j. Ketentuan Penutup; dan
 - k. Lampiran.

- (5) Wilayah Administrasi Kabupaten Bone Bolango sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah administrasi Kabupaten Bone Bolango dengan menggunakan tingkat ketelitian sumber data skala 1:50.0000 (satu banding lima puluh ribu), tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

BAB III

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 3

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2021-2041 adalah mewujudkan penyelenggaraan pembangunan yang serasi, seimbang dan terpadu dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan kehidupan masyarakat yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Bagian Kedua

Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Paragraf 1

Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 4

Kebijakan Penataan ruang wilayah kabupaten, meliputi :

- a. peningkatan dan pemerataan akses pelayanan perkotaan dan perdesaan serta pusat-pusat pertumbuhan baru wilayah yang berbasis sektor unggul;
- b. peningkatan kualitas serta jangkauan pelayanan jaringan prasarana wilayah kabupaten secara terpadu dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Bone Bolango;
- c. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan pembangunan dan pengembangan kawasan budidaya kabupaten sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- d. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan yang bernilai strategis dalam menunjang pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, sosial budaya, pengembangan sumberdaya alam dan sistem pertahanan dan keamanan; dan

- e. pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten untuk mewujudkan tertib tata ruang dan terhindar dari terjadinya bencana.

Paragraf 2,

Strategi Penataan Ruang

Pasal 5

- (1) Strategi untuk peningkatan dan pemerataan akses pelayanan perkotaan dan perdesaan serta pusat-pusat pertumbuhan baru wilayah yang berbasis sektor unggul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a yaitu :
- a. meningkatkan interkoneksi antar pusat-pusat pelayanan kawasan kabupaten (PKW, PKL, PPK dan PPL), antar kawasan perkotaan dengan kawasan perdesaan, serta antar kawasan perkotaan dengan wilayah sekitarnya;
 - b. mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan yang potensial dan belum terlayani oleh pusat pertumbuhan yang ada; dan
 - c. mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih produktif, kompetitif dan lebih layak huni dalam mendorong pengembangan wilayah sekitarnya.
 - d. Mengembangkan RTH kawasan perkotaan di kabupaten adalah paling sedikit 30% dari luas kawasan perkotaan terdiri atas RTH Publik 20% dan RTH Privat 10%.
- (2) Strategi untuk peningkatan kualitas serta jangkauan pelayanan jaringan prasarana wilayah kabupaten secara terpadu dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Bone Bolango, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b yaitu :
- a. meningkatkan kualitas jaringan prasarana transportasi dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi inter moda dan antar moda, baik darat maupun laut;
 - b. mengembangkan pemanfaatan sumber-sumber energi dan jaringan energi (listrik, minyak dan gas) untuk memenuhi kebutuhan energi daerah, dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya energi terbarukan yang ramah lingkungan;
 - c. meningkatkan penyediaan prasarana informasi dan telekomunikasi dengan infrastruktur teknologi maju yang menjangkau seluruh wilayah kabupaten;

- d. mengembangkan penyediaan jaringan prasarana sumberdaya air dalam menunjang kebutuhan pertanian dan sumber air baku secara optimal;
 - e. meningkatkan penyediaan jaringan prasarana lingkungan (pengolahan air limbah, persampahan dan drainase) dalam menunjang pelestarian lingkungan; dan
 - f. meningkatkan penyediaan prasarana pengendalian bencana alam (banjir, longsor, gelombang pasang/tsunami, gempa bumi) dengan pola dan prosedur penanganan yang tepat.
- (3) Strategi pengelolaan dan pengendalian kawasan lindung kabupaten yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan dalam mewujudkan kelestarian fungsi sistem ekologi wilayah (ekoregion) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, yaitu :
- a. menetapkan status kawasan lindung di ruang darat, laut maupun udara, termasuk di dalam bumi;
 - b. mewujudkan kawasan berfungsi lindung dalam wilayah kabupaten sesuai dengan kondisi ekosistemnya;
 - c. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah;
 - d. memelihara kesinambungan fungsi kawasan lindung dengan melibatkan peranserta masyarakat;
 - e. menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi sistem ekologi wilayah;
 - f. melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
 - g. melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya; dan
 - h. mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan.
- (4) Strategi untuk perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan pembangunan dan pengembangan kawasan budidaya kabupaten sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, yaitu :

- a. menata dan mengendalikan sistem pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan produksi (HP, HPT, HPK, HTI, HTR) secara seimbang dan berkelanjutan;
- b. mengembangkan kegiatan budidaya unggulan di dalam kawasan beserta prasarana secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan, termasuk laut dan pulau-pulau kecil dengan pendekatan gugus pulau untuk meningkatkan daya saing dan mewujudkan pengembangan ekonomi setempat;
- c. mengembangkan dan melestarikan kawasan budidaya pertanian dan perikanan untuk mewujudkan ketahanan pangan daerah, sebagai daerah pendukung lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- d. mengembangkan kawasan pertambangan yang berwawasan lingkungan, mempertimbangkan daya dukung lingkungan serta mempertimbangkan kepentingan generasi mendatang;
- e. menata, mengembangkan, dan mengendalikan kawasan permukiman serta mewujudkan lingkungan permukiman perkotaan tanpa kumuh;
- f. menata dan mengembangkan kawasan peruntukan industri dalam mengelola sumber daya daerah dan peningkatan investasi daerah;
- g. mengembangkan kawasan pariwisata unggulan yang memiliki potensi destinasi wisata untuk kunjungan wisata domestik, nasional dan internasional.

(5) Strategi pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan strategis daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, yaitu :

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan agroindustri dan agrobisnis secara terpadu;
- b. menata dan mengembangkan sektor perdagangan dan jasa di pusat-pusat pertumbuhan;
- c. mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumber daya alam dan kegiatan budi daya unggulan sebagai penggerak utama pengembangan wilayah;
- d. meningkatkan keterkaitan kegiatan pemanfaatan sumber daya dan/atau teknologi tinggi dengan kegiatan penunjang dan/atau turunannya;
- e. menata dan mengembangkan kawasan untuk fungsi daya dukung lingkungan hidup dengan melestarikan ekologi wilayah

- terutama di kawasan hutan konservasi seperti taman nasional dan hutan lindung, cagar alam, ruang terbuka hijau, dan taman edukasi lingkungan;
- f. memanfaatkan dan mengembangkan potensi sumber daya energi terutama energi terbarukan untuk menunjang kebutuhan energi daerah; dan
 - g. mengembangkan kegiatan budidaya untuk menunjang aspek politik, pertahanan keamanan, sosial budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (6) Strategi pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten untuk mewujudkan tertib tata ruang dan terhindar dari terjadinya bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, yaitu :
- a. membatasi perkembangan budidaya terbangun di kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana;
 - b. mengendalikan secara ketat terhadap kegiatan yang mengganggu kelestarian ekosistem; dan merehabilitasi fungsi lindung kawasan yang mengalami penurunan kualitas lingkungan;
 - c. membatasi perkembangan kawasan terbangun di kawasan perkotaan besar dan metropolitan untuk mempertahankan tingkat pelayanan prasarana dan sarana kawasan perkotaan serta mempertahankan fungsi kawasan perdesaan di sekitarnya; dan
 - d. mengelola dampak negatif kegiatan budi daya agar tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup dan efisiensi kawasan.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten terdiri atas :
 - a. Rencana sistem perkotaan; dan
 - b. Rencana sistem jaringan prasarana.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Rencana Sistem Perkotaan
Pasal 7

- (1) Rencana Sistem Perkotaan wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Pusat kegiatan Lokal (PKL);
 - b. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan
 - c. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu :
 - a. Kecamatan Suwawa;
 - b. Kecamatan Tapa;
 - c. Kecamatan Tilongkabila; dan
 - d. Kecamatan Bone Raya.
- (3) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu :
 - a. Kecamatan Kabila;
 - b. Kecamatan Kabila Bone;
 - c. Kecamatan Bone Pantai;
 - d. Kecamatan Bone;
 - e. Kecamatan Botupingge; dan
 - f. Kecamatan Bulango Selatan.
- (4) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu :
 - a. Desa Kaidundu di Kecamatan Bulawa;
 - b. Desa Bulotalangi di Kecamatan Bulango Timur;
 - c. Desa Duano di Kecamatan Suwawa Tengah;
 - d. Desa Dumbayabulan di Kecamatan Suwawa Timur;
 - e. Desa Tulabolo Barat di Kecamatan Suwawa Timur;
 - f. Desa Tulabolo di Kecamatan Suwawa Timur;
 - g. Desa Mongiilo di Kecamatan Bulango Ulu;
 - h. Desa Bondawuna di Kecamatan Suwawa Selatan;
 - i. Desa Boidu di Kecamatan Bulango Utara; dan
 - j. Desa Pinogu di Kecamatan Pinogu.
- (5) PKL dan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diatur lebih lanjut dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
- (6) Rencana Sistem Perkotaan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana
Pasal 8

Sistem jaringan prasarana di Kabupaten Bone Bolango sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, terdiri atas :

- a. sistem jaringan transportasi;
- b. sistem jaringan energi;
- c. sistem jaringan telekomunikasi;
- d. sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. sistem jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 9

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, terdiri atas:
 - a. Sistem jaringan transportasi darat; dan
 - b. Sistem jaringan transportasi laut.
- (2) Rencana Sistem Jaringan Transportasi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, terdiri atas:

- a. Sistem jaringan jalan; dan
- b. Sistem jaringan kereta api.

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf a, terdiri atas:
 - a. jalan kolektor;
 - b. jalan lokal;
 - c. jalan lingkungan;
 - d. jalan strategis; dan
 - e. terminal penumpang.
- (2) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 1. jalan kolektor primer , yaitu :

- a. Ruas Jalan Taludaa (BTS Prov. Sulut-Pelabuhan Gorontalo);
 - b. Ruas Jalan Gorontalo-Suwawa – Tulabolo;
 - c. Ruas Jalan Kabila–Tapa; dan
 - d. Jalan Gorontalo Outer Ring Road (GORR).
2. Jalan kolektor sekunder, yaitu :
- a. Ruas jalan aladi-tulabolo;
 - b. Ruas jalan toto utara;
 - c. Ruas jalan tapa-atinggola;
 - d. Ruas jalan talumolo-buata-duano; dan
 - e. Ruas jalan by pass prof. Dr. Ing b.j habibie.
- (3) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. jalan lokal primer, berupa Ruas Jalan Bulondala-Botutonuo dan Ruas Jalan Desa Duano-Sungai Bone; dan
 - b. jalan lokal sekunder, tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (4) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa jalan lingkungan sekunder tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (5) Jalan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. ruas jalan Inspeksi Tapa-Boidu; dan
 - b. ruas jalan Wongkaditi-Talango-Oluhuta.
- (6) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- a. Terminal Tipe B di Kecamatan Suwawa;
 - b. Terminal Tipe B di Kecamatan Tapa;
 - c. Terminal Tipe C di Kecamatan Kabila;
 - d. Terminal Tipe C di Kecamatan Bulango Ulu;
 - e. Terminal Tipe C di Kecamatan Bone Pantai; dan
 - f. Terminal Tipe C di Kecamatan Bone.

Pasal 12

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b terdiri atas :
- a. jaringan jalur kereta api umum; dan
 - b. stasiun kereta api.

- (2) Jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa jaringan jalur kereta api antar kota, yaitu Jalur Kereta Api Bitung-Gorontalo-Isimu.
- (3) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Stasiun Penumpang terdiri atas :
 - a. stasiun penumpang di Kecamatan Tapa;
 - b. stasiun penumpang di Kecamatan Suwawa;
 - c. stasiun penumpang di Kecamatan Bone Pantai; dan
 - d. stasiun penumpang di Kecamatan Bone.
- (4) Trase jaringan jalur kereta api umum dan stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) masih bersifat indikatif, dan akan ditetapkan kemudian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, terdiri atas :
 - a. alur pelayaran laut; dan
 - b. pelabuhan laut.
- (2) Alur pelayaran laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan yang melintasi Pelabuhan Botutonuo–Pulau Una-Una (Kabupaten Tojo Una-Una) - Parigi (Kabupaten Parigi Moutong) – Pagimana (Kabupaten Luwuk Banggai).
- (3) Pelabuhan laut yang terdapat di wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 1. pelabuhan pengumpan lokal di :
 - a. pelabuhan pengumpan lokal di Desa Taludaa, Kecamatan Bone;
 - b. pelabuhan pengumpan lokal di Desa Bilungala, Kecamatan Bone Pantai;
 - c. pelabuhan pengumpan lokal di Desa Botubarani, Kecamatan Kabila Bone;
 - d. pelabuhan pengumpan lokal di Desa Botutonuo, Kecamatan Kabila Bone; dan
 - e. pelabuhan pengumpan lokal di Desa Molotabu, Kecamatan Kabila Bone;

2. pelabuhan khusus/terminal khusus, meliputi :
 - a. terminal khusus dengan fungsi perikanan di Kecamatan Bone Pantai;
 - b. terminal khusus dengan fungsi perikanan di Kecamatan Kabila Bone;
 - c. terminal khusus dengan fungsi pertambangan di Kecamatan Kabila Bone;
 - d. terminal khusus dengan fungsi pertambangan di Kecamatan Bone Raya;
 - e. terminal khusus dengan fungsi pertambangan di Kecamatan Bone;
 - f. terminal khusus dengan fungsi pertambangan di Kecamatan Bone Pantai; dan
 - g. terminal khusus dengan fungsi PLTU di Kecamatan Kabila Bone.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Energi

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, terdiri atas :
 - a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Rencana sistem jaringan energi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

- (1) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a berupa infrastruktur minyak dan gas bumi yang terdapat di Kecamatan Tapa, Kecamatan Suwawa, Kecamatan Bone Raya dan Kecamatan Bone.
- (2) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud Pasal 14 huruf b, meliputi :
 - a. infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukungnya; dan
 - b. infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya.
- (3) Infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:

- a. Rencana Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Kecamatan Bulango Ulu dan Kecamatan Suwawa Timur;
 - b. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) terdapat di Kecamatan Suwawa, Kecamatan Suwawa Tengah dan Suwawa Selatan;
 - c. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) terdapat di Kecamatan Kabila Bone;
 - d. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) terdapat di Kecamatan Bulango Utara, Kecamatan Bulango Ulu, Kecamatan Bone dan Kecamatan Pinogu;
 - e. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Kecamatan Tlongkabila, Kecamatan Botupingge, Kecamatan Kabila Bone, Kecamatan Suwawa Tengah, Suwawa Selatan, Kecamatan Suwawa Timur dan Kecamatan Pinogu; dan
 - f. Pembangkit Listrik Lainnya berupa Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) terdapat di Kecamatan Suwawa Timur.
- (4) Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- a. Gardu Induk terdapat di Kecamatan Tapa, Kecamatan Botupingge, dan Kecamatan Suwawa Selatan;
 - b. Saluran Umum Tegangan Tinggi (SUTT) terdapat di Kecamatan Kabila, kecamatan Suwawa, Kecamatan Suwawa Tengah dan Kecamatan Suwawa Timur;
 - c. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) terdapat di seluruh kecamatan; dan
 - d. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) terdapat di seluruh kecamatan.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, meliputi :
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di seluruh kecamatan.
- (3) Sistem jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu jaringan bergerak selular terdapat di seluruh kecamatan.

Rencana sistem jaringan telekomunikasi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 17

- (1) Sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf d, terdiri atas :
 - a. jaringan prasarana sumber daya air lintas kabupaten/kota; dan
 - b. jaringan prasarana sumber daya air Kabupaten.
- (2) Jaringan prasarana sumber daya air lintas kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi Sumber air Sungai Bone dan Sungai Bolango yang melintasi wilayah Kabupaten Bone Bolango dan Wilayah Kota Gorontalo.
- (3) Jaringan prasarana sumber daya air Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. sumber air Kabupaten; dan
 - b. prasarana sumber daya air Kabupaten.
- (4) Sumber air Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. Air Permukaan berupa sungai dan danau yang terdapat di seluruh Kecamatan di Kabupaten Bone Bolango; dan
 - b. Bendungan Bulango Ulu di Kecamatan Bolango Ulu dan Bolango Utara dan Bendungan Bone Hulu di Kecamatan Suwawa Timur.
- (5) Prasarana sumber daya air Kabupaten, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri atas:
 - a. jaringan air baku untuk air bersih; dan
 - b. sistem jaringan irigasi.
- (6) Jaringan air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat) huruf a, terdapat di Kecamatan Botupingge, Kecamatan Bulango Ulu, Kecamatan Bulango Utara, Kecamatan Bone Pantai, Kecamatan Bulawa, Kecamatan Bone Raya, Kecamatan Bone dan Kecamatan Pinogu.
- (7) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas:
 - a. Jaringan Irigasi Primer terdapat di Kecamatan Bulango Ulu, Kecamatan Tilongkabila, Kecamatan Suwawa, Kecamatan Suwawa Selatan, Kecamatan Suwawa Selatan, Kecamatan

Suwawa Timur, Kecamatan Bone Raya dan Kecamatan Pinogu;
dan

- b. Jaringan Irigasi Sekunder terdapat di Kecamatan Bulango Ulu, Kecamatan Tapa, Kecamatan Tilongkabila, Kecamatan Suwawa, Kecamatan Suwawa Selatan, Kecamatan Suwawa Timur, Kecamatan Bone Raya, dan Kecamatan Pinogu.

Rencana sistem jaringan sumber daya air digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 18

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf e, terdiri atas :
 - a. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
 - b. Sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - c. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
 - d. sistem jaringan persampahan; dan
 - e. sistem jaringan evakuasi bencana.

Rencana sistem jaringan prasarana lainnya digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

- (1) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, berupa jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. jaringan produksi;
 - b. jaringan distribusi; dan
 - c. unit pelayanan.
- (3) Jaringan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdapat di Kecamatan Kabila, Kecamatan Tilongkabila, Kecamatan Tapa, Kecamatan Bulango Selatan, kecamatan Bulango Utara, Kecamatan Bulango Ulu, Kecamatan Suwawa, Kecamatan Suwawa Tengah, Kecamatan Suwawa Selatan, Kecamatan Kabila Bone, Kecamatan Bulawa, Kecamatan Bone Pantai, dan Kecamatan Bone.

- (4) Jaringan distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdapat di Kecamatan Bulango Ulu, Kecamatan Bulango Utara, Kecamatan Tapa, Kecamatan Bulango Timur, Kecamatan Bulango Selatan, Kecamatan Tilongkabila, Kecamatan Kabila, Kecamatan Suwawa, Kecamatan Suwawa Tengah, Kecamatan Suwawa Selatan, Kecamatan Suwawa Timur, Kecamatan Botupingge, Kecamatan Kabila Bone, Kecamatan Bone Pantai, Kecamatan Bulawa, Kecamatan Bone Raya, dan Kecamatan Bone.
- (5) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, yaitu unit yang melayani pelayanan pemasangan, pengaduan dan pembayaran terdapat di Kecamatan Bulango Utara, Kecamatan Bulango Ulu, Kecamatan Bulango Selatan, Kecamatan Bulango Timur, Kecamatan Tapa, Kecamatan Kabila, Kecamatan Tilongkabila, Kecamatan Botupingge, Kecamatan Suwawa, Kecamatan Suwawa Tengah, Kecamatan Suwawa Timur, Kecamatan Kabila Bone, Kecamatan Bone Pantai, Kecamatan Bulawa, Kecamatan Bone Raya, dan Kecamatan Bone.

Paragraf 7

Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3)

Pasal 20

Sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, terdapat di Kecamatan Tilongkabila dan di Kecamatan Bone Raya.

Pasal 21

Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, berupa Infrastruktur Sistem Pembuangan Air Limbah Domestik terdapat di Kecamatan Tilongkabila, Kecamatan Kabila dan Kecamatan Suwawa.

Paragraf 8

Sistem Jaringan Persampahan

Pasal 22

Sistem Jaringan Persampahan Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, berupa Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) yang terdapat di Kecamatan Tilongkabila.

Paragraf 9
Sistem Jaringan Evakuasi Bencana
Pasal 23

- (1) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e, meliputi:
 - a. jalur evakuasi bencana; dan
 - b. ruang evakuasi bencana.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah melewati akses jalan ke jalan lokal kabupaten dan jalan arteri, menuju ke tempat evakuasi bencana, meliputi:
 - a. Kecamatan Suwawa;
 - b. Kecamatan Suwawa Tengah;
 - c. Kecamatan Suwawa Selatan;
 - d. Kecamatan Suwawa Timur;
 - e. Kecamatan Kabila;
 - f. Kecamatan Tilongkabila;
 - g. Kecamatan Botupingge;
 - h. Kecamatan Tapa;
 - i. Kecamatan Bulango Ulu;
 - j. Kecamatan Bulango Utara;
 - k. Kecamatan Bulango Selatan;
 - l. Kecamatan Bulango Timur;
 - m. Kecamatan Bone Pantai;
 - n. Kecamatan Kabila Bone;
 - o. Kecamatan Bone Raya;
 - p. Kecamatan Bulawa;
 - q. Kecamatan Bone; dan
 - r. Kecamatan Pinogu.
- (3) Ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa taman, lapangan olahraga, dan halaman sarana pelayanan umum tersebar di Seluruh Kecamatan di kabupaten Bone Bolango.

BAB V
RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 24

- (1) Rencana pola ruang wilayah kabupaten terdiri atas :

- a. Kawasan peruntukan lindung; dan
 - b. Kawasan peruntukan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kawasan Peruntukan Lindung

Pasal 25

Kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. kawasan perlindungan setempat;
- c. kawasan lindung geologi;
- d. kawasan konservasi; dan
- e. kawasan cagar budaya.

Paragraf 1

Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 26

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, berupa Kawasan hutan lindung dengan kode HL, seluas kurang lebih 15.630 (lima belas ribu enam ratus tiga puluh) hektar terdapat di Kecamatan Bulango Utara, Kecamatan Bulango Ulu, Kecamatan Botupingge, Kecamatan Suwawa Selatan, Kecamatan Suwawa Timur, Kecamatan Kabila Bone, Kecamatan Bone Pantai dan Kecamatan Bone.

Paragraf 2

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 27

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, kurang lebih seluas 2.565 (dua ribu lima ratus enam puluh lima) hektar terdiri atas :
- a. sempadan pantai dengan kode SP;
 - b. sempadan sungai dengan kode SS; dan
 - c. Kawasan sekitar danau atau waduk dengan kode DW.

- (2) Sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 310 (tiga ratus sepuluh) hektar terdapat di Kecamatan Kabila Bone, Kecamatan Bone Pantai, Kecamatan Bulawa, Kecamatan Bone Raya dan Kecamatan Bone dengan ketentuan sesuai dengan peraturan perundang—undangan yang berlaku.
- (3) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 1.257 (seribu dua ratus lima puluh tujuh) hektar terdapat di Kecamatan Bulango Utara, Kecamatan Bulango Ulu, Kecamatan Tapa, Kecamatan Botupingge, Kecamatan Kabila, Kecamatan Suwawa, Kecamatan Suwawa Tengah, Kecamatan Suwawa Selatan, Kecamatan Suwawa Timur, Kecamatan Bone Pantai, Kecamatan Bulawa, Kecamatan Bone Raya, Kecamatan Bone dan Kecamatan Pinogu . dengan ketentuan sesuai dengan peraturan perundang—undangan yang berlaku.
- (4) Kawasan sekitar danau atau waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas kurang lebih 997 (Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh) hektar terdapat di Kecamatan Bulango Ulu, Kecamatan Bulango Utara, dan Kecamatan Suwawa.

Paragraf 3

Kawasan Lindung Geologi

Pasal 28

Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud Pasal 25 huruf c, berupa kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah yaitu kawasan imbuhan air tanah dengan kode LGE-4 seluas kurang lebih 12.435 (dua belas ribu empat ratus tiga puluh lima) hektar terdapat di Kecamatan Bone, Kecamatan Bone Raya, Kecamatan Bulawa, Kecamatan Bone Pantai, Kecamatan Kabila Bone, Kecamatan Botupingge, Kecamatan Bolango Utara, Kecamatan Bolango Ulu, Kecamatan Tapa.

Paragraf 4

Kawasan Konservasi

Pasal 29

Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 25 huruf d, seluas kurang lebih 104.859 (seratus empat ribu delapan ratus lima puluh sembilan) hektar berupa Kawasan Taman Nasional dengan kode TN, terdapat di Kecamatan Bulango Ulu, Kecamatan Bulango Timur, Kecamatan Tilongkabila, Kecamatan Suwawa, Kecamatan

Suwawa Tengah, Kecamatan Suwawa Timur, Kecamatan Bone Raya, Kecamatan Bone dan Kecamatan Pinogu.

Paragraf 5

Kawasan Cagar Budaya

Pasal 30

Kawasan cagar budaya dengan kode CB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e, terdapat di:

- a. Kecamatan Tapa yaitu Makam Raja Blongkod dan Makam Raja Hubulo;
- b. Kecamatan Suwawa yaitu Makam Nani Wartabone; dan
- c. Kecamatan Kabila Bone yaitu Makam Tua.
- d. Kecamatan Pinogu yaitu Makam Tua

Bagian Ketiga

Kawasan Peruntukan Budidaya

Pasal 31

Kawasan peruntukan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, terdiri atas :

- a. kawasan hutan produksi ;
- b. kawasan pertanian;
- c. Kawasan Perikanan Budidaya
- d. kawasan pertambangan dan energi;
- e. kawasan kawasan peruntukan industri;
- f. kawasan pariwisata;
- g. kawasan permukiman; dan
- h. kawasan pertahanan dan keamanan.

Paragraf 1

Kawasan Hutan Produksi

Pasal 32

- (1) Kawasan hutan produksi dengan kode KHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, seluas kurang lebih 19.612 (sembilan belas ribu enam ratus dua belas) hektar terdiri atas:
 - a. hutan produksi terbatas dengan kode HPT; dan
 - b. hutan produksi tetap dengan kode HP.
- (2) Kawasan hutan produksi terbatas dengan kode HPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 18.794 (delapan belas ribu tujuh ratus Sembilan puluh empat) hektar

yangterdapat di Kecamatan Bulango Ulu, Kecamatan Suwawa Selatan, Kecamatan Suwawa Timur, Kecamatan Bone Pantai, Kecamatan Bulawa, Kecamatan Bone Raya, Kecamatan Bone dan Kecamatan Pinogu.

- (3) Kawasan hutan produksi tetap dengan kode HP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 818 (delapan ratus delapan belas) hektar terdapat di Kecamatan Suwawa Selatan, Kecamatan Bone Raya dan Kecamatan Bone.

Paragraf 2

Kawasan Pertanian

Pasal 33

- (1) Kawasan pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, seluas kurang lebih 9.563 (Sembilan ribu lima ratus enam puluh tiga) hektar terdiri atas:
 - a. kawasan tanaman pangan dengan kode P-1;
 - b. kawasan perkebunan dengan kode P-3; dan
 - c. kawasan peternakan dengan kode P-4.
- (2) Kawasan tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 3.347 (tiga ribu tiga ratus empat puluh tujuh) hektar, terdapat di Kecamatan Bulango Utara, Kecamatan Tapa, kecamatan Bulango Ulu, Kecamatan Bulango Timur, Kecamatan Bulango Selatan, Kecamatan Tilongkabila, Kecamatan Kabila, Kecamatan Suwawa, Kecamatan Suwawa Tengah, Kecamatan Suwawa Selatan, Kecamatan Suwawa Timur, Kecamatan Botupingge, Kecamatan Bone Raya dan Kecamatan Pinogu.
- (3) Kawasan Perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 6.051 (Enam Ribu Lima Puluh Satu) hektar terdapat di Kecamatan Suwawa Selatan, Kecamatan Bulango Ulu, Kecamatan Bulango Timur, Kecamatan Bulango Utara, Kecamatan Suwawa, Kecamatan Suwawa Tengah, Kecamatan Suwawa Timur, Kecamatan Botupingge, Kecamatan Bone, Kecamatan Pinogu, Kecamatan Bone Pantai, dan Kecamatan Tapa.
- (4) Kawasan Peternakan dengan kode P-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas kurang lebih 165 (seratus enam puluh lima) hektar terdapat di Kecamatan Suwawa Selatan.
- (5) Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) seluas kurang lebih 3.347 (tiga ribu tiga ratus empat puluh tujuh)

hektar ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) terdapat di Kecamatan Bulango Utara, Kecamatan Tapa, kecamatan Bulango Ulu, Kecamatan Bulango Timur, Kecamatan Bulango Selatan, Kecamatan Tilongkabila, Kecamatan Kabila, Kecamatan Suwawa, Kecamatan Suwawa Tengah, Kecamatan Suwawa Selatan, Kecamatan Suwawa Timur, Kecamatan Botupingge, Kecamatan Bone Raya dan Kecamatan Pinogu.

Paragraf 3

Kawasan Perikanan Budidaya

Pasal 34

Kawasan perikanan Budidaya dengan kode IK-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, dengan luas kurang lebih 66 (enam puluh enam) hektar terdapat di Kecamatan Bone Pantai dan Kecamatan Bulango Utara.

Paragraf 4

Kawasan Pertambangan dan Energi

Pasal 35

- (1) Kawasan pertambangan dan energi dengan kode TE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d, seluas kurang lebih 6.692 (enam ribu enam ratus sembilan puluh dua) hektar terdiri atas:
 - a. kawasan pertambangan mineral dengan kode MN; dan
 - b. Kawasan Pembangkit Tenaga Listrik dengan kode PTL.
- (2) Kawasan pertambangan mineral dengan kode MN sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a, seluas kurang lebih 6.658 (enam ribu enam ratus lima puluh delapan) hektar yang terdiri atas:
 - a. Kawasan pertambangan mineral logam dengan kode MLG dengan luas kurang lebih 5.815 (lima ribu delapan ratus lima belas) hektar terdapat di Kecamatan Bone, Kecamatan Bone Pantai, Kecamatan Bone Raya, Kecamatan Botupingge, Kecamatan Bulawa, Kecamatan Kabila Bone, Kecamatan Suwawa Selatan, Kecamatan Suwawa Timur dan Kecamatan Pinogu.
 - b. Kawasan peruntukan pertambangan batuan dengan kode MBT dengan luas kurang lebih 843 (delapan ratus empat puluh tiga) hektar terdapat di Kecamatan Bone, Kecamatan Bone Raya, Kecamatan Botupingge, Kecamatan Bulango Timur, Kecamatan Bolango Utara, Kecamatan Bolango Ulu, Kecamatan Tapa, dan

Kecamatan Tilongkabila Kecamatan Suwawa Selatan, dan Kecamatan Suwawa Timur.

- c. Kawasan pertambangan eksisting dan potensi pertambangan di Kabupaten Bone Bolango digambarkan tersendiri dalam Peta eksisting dan Potensi pertambangan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI
- (3) Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 34 (tiga puluh empat) hektar terdapat di Kecamatan Kabila Bone, Kecamatan Bone, Kecamatan Bulango Ulu dan Kecamatan Suwawa Timur.

Paragraf 5

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 36

Kawasan peruntukan industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e, seluas kurang lebih 285 (dua ratus delapan puluh lima) hektar terdapat di Kecamatan Botupingge, Kecamatan Suwawa Selatan dan Kecamatan Kabila Bone.

Paragraf 6

Kawasan Pariwisata

Pasal 37

Kawasan pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf f, dengan luas kurang lebih 103 (seratus tiga) hektar terdapat di Kecamatan Bone, Kecamatan Suwawa Tengah, Kecamatan Tapa, Kecamatan Tilongkabila, Kecamatan Suwawa Timur, Kecamatan Suwawa Selatan, Kecamatan Suwawa, Kecamatan Pinogu, Kecamatan Kabila Bone, Kecamatan Kabila, Kecamatan Bulawa, Kecamatan Bulango Ulu, Kecamatan Bulango Timur, Kecamatan Bone Raya, dan Kecamatan Bulango Utara.

Paragraf 7

Kawasan Permukiman

Pasal 38

- (1) Kawasan peruntukan permukiman dengan kode PM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf g, seluas kurang 16.410 (enam belas ribu empat ratus sepuluh) hektarterdiri atas :
 - a. kawasan permukiman perkotaan dengan kode PK; dan

- b. kawasan permukiman perdesaan dengan kode PD.
- (2) Kawasan permukiman perkotaan dengan kode PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 4.087 (empat ribu delapan puluh tujuh) hektar terdapat di kecamatan Suwawa, Kecamatan Tapa, Kecamatan Tilongkabila, Kecamatan Kabila dan Kecamatan Bone Raya.
- (3) Kawasan permukiman perdesaan dengan kode PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 12.322 (dua belas ribu tiga ratus dua puluh dua) hektar, terdapat di Kecamatan Suwawa Selatan, Kecamatan Suwawa Tengah, Kecamatan Suwawa Timur, Kecamatan Botupingge, Kecamatan Bulango Timur, Kecamatan Bulango Selatan, Kecamatan Bulango Utara, Kecamatan Bulango Ulu, Kecamatan Kabila Bone, Kecamatan Bulawa, Kecamatan Bone Pantai, Kecamatan Bone dan Kecamatan Pinogu.

Paragraf 8

Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 39

Kawasan pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf h, seluas kurang lebih 16 (enam belas) hektar terdapat di Kecamatan Tilongkabila, Kecamatan Kabila Bone, Kecamatan Bulango Utara, Kecamatan Tapa, Kecamatan Bone Pantai dan Kecamatan Bone.

BAB VI

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 40

- (1) Kawasan strategis di Kabupaten Bone Bolango, terdiri atas :
- Kawasan Strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
 - Kawasan Strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
 - Kawasan Strategis dari pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi.
- (2) Kawasan Strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten meliputi :

- a. Kawasan Strategis Perdagangan Dan Jasa di Kecamatan Kabila dan Kecamatan Tilongkabila; dan
 - b. Kawasan Strategis Pertanian Terpadu (Agro-Industri) di Kecamatan Suwawa Selatan dan Kecamatan Suwawa Timur.
- (3) Kawasan Strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Kawasan Geopark di Kecamatan Tilongkabila;
 - b. Kawasan Geopark di Kecamatan Suwawa Timur;
 - c. Kawasan Geopark di Kecamatan Suwawa Tengah;
 - d. Kawasan Geopark Pesisir Pantai di Kecamatan Kabila Bone;
 - e. Kawasan Geopark Pesisir Pantai di Kecamatan Bone; dan
 - f. Kawasan Geopark Pesisir Pantai di Kecamatan Pinogu.
- (4) Kawasan Strategis dari sudut pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu Kawasan Sumberdaya Energi Aliran Sungai di Bendungan Bulango Ulu di Kecamatan Bulango Ulu.

Rencana kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Pasal 41

- (1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Bone Bolango merupakan acuan perwujudan rencana struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis yang dijabarkan dalam indikasi program utama dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Usulan indikasi program utama dalam arahan pemanfaatan ruang wilayah meliputi:
 - a. usulan program utama struktur ruang dan pola ruang;
 - b. lokasi;
 - c. besaran anggaran;
 - d. sumber pendanaan;
 - e. instansi pelaksana; dan
 - f. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (3) Usulan program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:

- a. usulan program utama perwujudan struktur ruang;
 - b. usulan program utama perwujudan pola ruang; dan
 - c. usulan program utama perwujudan kawasan strategis provinsi.
- (4) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan lokasi tempat pelaksanaan program utama struktur ruang, pola ruang dan kawasan strategis provinsi.
- (5) Besaran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan perkiraan jumlah satuan anggaran masing-masing usulan program utama struktur ruang, pola ruang, dan perwujudan kawasan strategis.
- (6) Sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, merupakan sumber pembiayaan pelaksanaan program struktur ruang, pola ruang dan perwujudan kawasan strategis yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Swasta, dan atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri atas Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, instansi swasta dan/atau masyarakat.
- (8) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f terdiri atas 4 (empat) tahapan, sebagai dasar bagi instansi pelaksana, baik pusat maupun daerah, dalam menetapkan prioritas pembangunan Kabupaten Bone Bolango, yang meliputi:
- a. Tahap pertama pada periode rencana pembangunan jangka menengah daerah pertama tahun 2021-2025;
 - b. Tahap kedua pada periode rencana pembangunan jangka menengah daerah kedua tahun 2026-2030;
 - c. Tahap ketiga pada periode rencana pembangunan jangka menengah daerah ketiga tahun 2031-2035; dan
 - d. Tahap keempat pada periode rencana pembangunan jangka menengah daerah keempat tahun 2036-2041.

Rincian indikasi program utama pemanfaatan ruang, lokasi, besaran anggaran, sumber pembiayaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian kesatu

Umum

Pasal 42

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi;
 - b. ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua

Ketentuan umum zonasi

Pasal 43

- (1) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Ketentuan umum zonasi terdiri atas:
 - a. Ketentuan umum zonasi struktur ruang; dan
 - b. Ketentuan umum zonasi pola ruang.

Paragraf 1

Ketentuan umum zonasi

Struktur Ruang

Pasal 44

Ketentuan umum zonasi struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi untuk sistem perkotaan; dan
- b. ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan prasarana.

Pasal 45

- (1) Ketentuan umum zonasi untuk sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi untuk PKL;
 - b. ketentuan umum zonasi untuk PPK; dan
 - c. ketentuan umum zonasi untuk PPL.

- (2) Ketentuan umum zonasi untuk PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan yaitu pemanfaatan lahan yang sesuai untuk kegiatan perkotaan berskala daerah atau beberapa kecamatan, dengan didukung fasilitas dan prasarana yang sesuai dengan skala pelayanan antar kecamatan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat yaitu kegiatan lainnya yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu fungsi kawasan perkotaan sebagai PKL;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang tidak sesuai dan/atau dapat menurunkan kualitas lingkungan permukiman perkotaan;
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sedang hingga tinggi dan dapat dikembangkan bangunan bertingkat serta penyediaan Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba); dan
 - e. ketentuan penyediaan RTH 30% di Kawasan Perkotaan.
- (3) Ketentuan umum zonasi untuk PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan yaitu pemanfaatan lahan yang sesuai untuk kegiatan perkotaan berskala kecamatan, dengan didukung fasilitas dan prasarana yang sesuai dengan skala pelayanan kecamatan dan beberapa desa, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat yaitu kegiatan lainnya yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu fungsi kawasan perkotaan sebagai PPK;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang tidak sesuai dan/atau dapat menurunkan kualitas lingkungan permukiman perkotaan;
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang rendah hingga sedang dan pembatasan bangunan bertingkat serta penyediaan Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba); dan
 - e. ketentuan penyediaan RTH 30% di Kawasan Perkotaan.
- (4) Ketentuan umum zonasi untuk PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan yaitu pemanfaatan lahan yang sesuai untuk kegiatan permukiman berskala lokal, dengan didukung fasilitas dan prasarana yang sesuai dengan skala pelayanan beberapa desa, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta, serta penyediaan fasilitas pendukung kegiatan pertanian, distribusi hasil pertanian dan pemasaran produk pertanian;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat yaitu kegiatan lainnya yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu fungsi kawasan perkotaan sebagai PPL;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang tidak sesuai dan/atau dapat menurunkan kualitas lingkungan permukiman;
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang disesuaikan dengan kondisi fisik dan daya dukung lingkungan setempat; dan
- e. ketentuan penyediaan RTH 30% di Kawasan Perkotaan.

Pasal 46

Ketentuan umum zonasi untuk Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar sistem jaringan transportasi;
- b. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar sistem jaringan energi;
- c. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar sistem jaringan telekomunikasi;
- d. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 47

(1) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Sistem jaringan transportasi darat; dan
- b. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Sistem jaringan transportasi laut.

(2) Ketentuan umum zonasi Sistem jaringan transportasi darat dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi untuk jalan kolektor;

- b. ketentuan umum zonasi untuk jalan lokal;
 - c. ketentuan umum zonasi untuk jalan lingkungan;
 - d. ketentuan umum zonasi untuk jalan strategis;
 - e. ketentuan umum zonasi untuk terminal penumpang; dan
 - f. ketentuan umum zonasi untuk jaringan kereta api.
- (3) Ketentuan umum zonasi untuk Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi untuk Jalan Kolektor Primer
 - b. ketentuan umum zonasi untuk jalan kolektor sekunder.
- (4) Ketentuan umum zonasi jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
1. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 - a. pengembangan RTH sepanjang jaringan jalan yang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen; dan
 - b. transportasi orang dan barang dengan berbagai jenis moda transportasi yang menyesuaikan kelas jalan kolektor primer dari masing-masing ruas jalan.
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 - a. kegiatan komersial berupa industri, perdagangan dan jasa dengan intensitas sedang dan menyediakan prasarana tersendiri dengan memenuhi standar keamanan dan yang tidak menimbulkan parkir di badan jalan kolektor;
 - b. perumahan dengan kepadatan rendah dan sedang dengan syarat tidak berorientasi langsung pada jalan kolektor primer dengan memenuhi standar keamanan dan yang tidak menimbulkan parkir di badan jalan kolektor;
 - c. kegiatan lain berupa pariwisata, pendidikan, kesehatan, olahraga disediakan secara terbatas melalui penyediaan sarana dan prasarana dengan memenuhi standar keamanan dan yang tidak menimbulkan parkir di badan jalan kolektor; dan
 - d. pemasangan utilitas prasarana umum, kelengkapan jalan (*street furniture*), dan pemasangan reklame sepanjang tidak mengganggu fungsi jalan dan keamanan pengguna jalan.
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
 - a. kegiatan komersial berupa industri, perdagangan dan jasa dengan intensitas tinggi dan berorientasi langsung pada jalan kolektor primer;

- b. perumahan dengan kepadatan tinggi yang langsung berorientasi langsung pada jalan kolektor primer;
 - c. kegiatan lain berupa pariwisata, pendidikan, kesehatan, olahraga yang langsung berorientasi langsung pada jalan kolektor primer;
 - d. kegiatan lain yang berpotensi membahayakan pengguna jalan kolektor primer;
 - e. pemanfaatan jalan yang melebihi ketentuan muatan, dimensi, muatan sumbu terberat, dan/atau beban;
 - f. penggunaan ruang pengawasan jalan yang mengganggu keselamatan pengguna jalan dan keamanan konstruksi jalan;
 - g. penutupan jalan tanpa mendapatkan izin dari instansi yang berwenang; dan
 - h. bangunan dan atau reklame yang menutupi ruas jalan yang memiliki *scenic view*.
4. ketentuan intensitas KDB, KLB dan KDH jalan kolektor primer, menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan; dan
5. ketentuan sarana prasarana minimum jalan kolektor primer, terdiri atas:
- a. prasarana dan sarana minimum berupa rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, fasilitas untuk sepeda, dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan;
 - b. penyediaan penempatan rambu yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan;
 - c. penyediaan penempatan iklan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan; dan
 - d. penyediaan tempat pemberhentian angkutan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan.

(5) Ketentuan umum zonasi jalan lokal sebagaimana dimaksud pada (2) huruf b mencakup ketentuan umum zonasi untuk jalan lokal primer dan jalan lokal sekunder terdiri atas:

- 1. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:

- a. pengembangan RTH sepanjang jaringan jalan yang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen;
 - b. transportasi orang dan barang dengan berbagai jenis moda transportasi yang menyesuaikan kelas jalan lokal primer dari masing-masing ruas jalan;
 - c. diperbolehkan untuk prasarana pergerakan yang menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan;
 - d. diperbolehkan pemanfaatan lahan di sepanjang koridor jalan lokal primer untuk kegiatan skala kabupaten dan kecamatan; dan
 - e. diperbolehkan pemanfaatan bagi pergerakan lokal dengan tidak mengurangi fungsi pergerakan antar sistem perkotaan dalam wilayah tersebut;
2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
- a. kegiatan komersial berupa industri, perdagangan dan jasa dengan intensitas sedang dan menyediakan prasarana tersendiri dengan memenuhi standar keamanan dan yang tidak menimbulkan parkir di badan jalan lokal primer;
 - b. perumahan dengan kepadatan rendah dan sedang dengan syarat tidak berorientasi langsung pada jalan lokal primer dengan memenuhi standar keamanan dan tidak menimbulkan parkir di badan jalan lokal primer;
 - c. kegiatan lain berupa pariwisata, pendidikan, kesehatan, olahraga disediakan secara terbatas melalui penyediaan sarana dan prasarana dengan memenuhi standar keamanan dan yang tidak menimbulkan parkir di badan jalan lokal primer; dan
 - d. pemasangan utilitas prasarana umum, kelengkapan jalan (*street furniture*), dan pemasangan reklame sepanjang tidak mengganggu fungsi jalan dan keamanan pengguna jalan;
 - e. pembatasan terhadap bangunan dengan penetapan garis sempadan bangunan yang terletak ditepi jalan lokal Primer; dan
 - f. pembatasan alih fungsi lahan berfungsi budidaya di sepanjang jalan lokal primer;
3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
- a. setiap orang tidak diperbolehkan menggunakan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi

- jalan;pelarangan alihfungsi lahan berfungsi lindung di sepanjang jalan lokal primer;
- b. kegiatan komersial berupa industri, perdagangan dan jasa dengan intensitas tinggi dan berorientasi langsung pada jalan lokal primer;
 - c. kegiatan lain berupa pariwisata, pendidikan, kesehatan, olahraga yang langsung berorientasi langsung pada jalan lokal primer;
 - d. kegiatan lain yang berpotensi membahayakan pengguna jalan lokal primer;
 - e. pemanfaatan jalan yang melebihi ketentuan muatan, dimensi, muatan sumbu terberat, dan/atau beban;
 - f. penggunaan ruang pengawasan jalan yang mengganggu keselamatan pengguna jalan dan keamanan konstruksi jalan;
 - g. penutupan jalan tanpa mendapatkan izin dari instansi yang berwenang; dan
 - h. bangunan dan atau reklame yang menutupi ruas jalan yang memiliki *scenic view*;
4. ketentuan intensitas KDB, KLB, dan KDH jalan lokal primer, menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan; dan
 5. ketentuan sarana prasarana minimum jalan lokal primer, terdiri atas:
 - a. Prasarana dan sarana minimum berupa rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, fasilitas untuk sepeda, dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan;
 - b. Penyediaan penempatan rambu yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan;
 - c. Penyediaan penempatan iklan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan;
 - d. Penyediaan tempat pemberhentian angkutan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan;
 - e. Ruang pengawasan jalan lokal primer dengan lebar 6 (enam) meter merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan

yang penggunaannya ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan;

- f. Jalan lokal primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan lokal primer tidak kurang dari 6 (enam) meter; dan
 - g. Ketentuan garis sempadan bangunan sebesar $\frac{1}{2}$ Rumija + 1.
- (6) Ketentuan umum zonasi terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mencakup ketentuan umum zonasi untuk terminal penumpang tipe B dan tipe C terdiri atas:
1. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 - a. kegiatan naik dan turun penumpang;
 - b. kegiatan operasional angkutan penumpang;
 - c. kegiatan pelayanan jasa lainnya yang mendukung langsung operasional terminal tipe B; dan
 - d. pengembangan RTH di internal maupun di sekitar kawasan terminal yang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen.
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat yaitu kegiatan komersial berupa perdagangan dan jasa dengan menyediakan prasarana tersendiri dengan memenuhi standar keamanan dan yang tidak menimbulkan gangguan terhadap akses terminal dan gangguan terhadap parkir di badan jalan;
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
 - a. kegiatan naik dan turun penumpang di luar terminal;
 - b. kegiatan bongkar muat barang; dan
 - c. kegiatan komersial berupa industri, perdagangan dan jasa dan perumahan yang ada di radius 500 (lima ratus) meter di sekitar terminal tipe B dengan kepadatan tinggi, berpotensi mengganggu akses keluar masuk terminal dan berorientasi langsung pada jalan;
 4. ketentuan intensitas KDB, KLB dan KDH terminal penumpang tipe B menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang memenuhi ketentuan ruang di terminal tipe B dan radius sekitarnya; dan
 5. ketentuan sarana prasarana minimum terminal penumpang tipe B terdiri atas:
 - a. fasilitas pelayanan keselamatan meliputi jalur pejalan kaki, fasilitas keselamatan jalan, jalur evakuasi, alat pemadam kebakaran, pos fasilitas dan petugas kesehatan, pos fasilitas

- dan petugas pemeriksa kelaikan kendaraan umum, fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum, informasi fasilitas keselamatan, informasi fasilitas kesehatan, informasi fasilitas pemeriksaan dan perbaikan ringan kendaraan bermotor;
- b. fasilitas keamanan meliputi media pengaduan gangguan keamanan, petugas keamanan dan fasilitas keamanan lainnya;
 - c. fasilitas pendukung kehandalan/keteraturan meliputi jadwal kedatangan dan keberangkatan beserta besaran tarif, jadwal kendaraan umum dalam trayek lanjutan, loket penjualan tiket, kantor penyelenggara terminal, ruang kendali dan manajemen sistem informasi terminal, petugas operasional terminal;
 - d. fasilitas kenyamanan meliputi ruang tunggu, toilet, fasilitas peribadatan/mushola, ruang terbuka hijau, rumah makan, fasilitas dan petugas kebersihan, tempat istirahat awak kendaraan, area merokok, drainase, lampu penerangan ruangan;
 - e. fasilitas kemudahan/keterjangkauan meliputi letak jalur pemberangkatan, letak jalur kedatangan, informasi pelayanan, informasi angkutan lanjutan, informasi gangguan perjalanan kendaraan angkutan, tempat penitipan barang, fasilitas pengisian baterai, tempat naik dan turun penumpang, tempat parkir kendaraan umum dan pribadi; dan
 - f. fasilitas kesetaraan meliputi fasilitas penyandang cacat dan ruang ibu menyusui.
- (7) Ketentuan umum zonasi jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi :
- 1. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 - a. pengembangan RTH sepanjang jaringan jalur kereta api yang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen;
 - b. kawasan lindung dan budidaya yang tertata dengan baik dan tidak mengganggu fungsi jaringan jalur kereta api; dan
 - c. pagar pembatas (baik alami maupun buatan) antara jaringan jalur kereta api dengan fungsi kawasan budidaya, sebagai salah satu bentuk perlindungan keselamatan dan peredam kebisingan suara kereta api.

2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 - a. kegiatan penunjang angkutan kereta api selama tidak mengganggu perjalanan kereta api;
 - b. perlintasan jalan dengan rel kereta api harus disertai palang pintu, rambu-rambu dan jalur pengaman dengan mengikuti ketentuan yang berlaku; dan
 - c. pemasangan utilitas prasarana umum sepanjang tidak mengganggu fungsi dan keamanan jalur kereta api.
3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
 - a. kegiatan di sepanjang jalur kereta api yang berorientasi langsung tanpa ada pembatas dalam sempadan rel kereta api; dan
 - b. kegiatan yang tidak memiliki hubungan langsung dengan jalur kereta api dan mengganggu keselamatan lalu lintas perkeretaapian.
4. ketentuan intensitas jaringan jalur kereta api, terdiri atas:
 - a. bebas bangunan dengan jarak minimum 100 (seratus) meter; dan
 - b. intensitas pemanfaatan ruang berupa penentuan KDB, KLB dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang memenuhi ketentuan sistem jaringan kereta api.
5. ketentuan sarana prasarana minimum jaringan jalur kereta api, terdiri atas:
 - a. jaringan komunikasi sepanjang jalur kereta api;
 - b. rambu-rambu; dan
 - c. bangunan pengaman jalur kereta api.

Pasal 48

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jaringan energy sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b meliputi :
 - a. Ketentuan umum zonasi untuk jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. Ketentuan umum zonasi untuk jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Ketentuan umum zonasi untuk jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional dan kegiatan penunjang jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang aman bagi instalasi jaringan pipa minyak dan gas bumi serta tidak mengganggu fungsi jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan instalasi jaringan pipa minyak dan gas bumi serta mengganggu fungsi jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi;
 - d. Prasarana dan sarana minimum meliputi jalan khusus untuk akses pemeliharaan dan pengawasan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi, peralatan pencegah pencemaran lingkungan, marka, dan papan informasi keterangan teknis pipa yang dilindungi dengan pagar pengaman; dan
 - e. Ketentuan lain meliputi penyusunan peraturan zonasi dengan memperhatikan pemanfaatan ruang di sekitar jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan umum zonasi untuk jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b, terdiri atas:
1. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 - a. pengembangan jaringan dan instalasi energi kelistrikan;
 - b. kawasan permukiman perkotaan dan pedesaan;
 - c. kawasan perkebunan;
 - d. kawasan pertambangan dan energi;
 - e. sempadan sungai;
 - f. kawasan peruntukan industri;
 - g. kawasan konservasi; dan
 - h. kawasan pariwisata.

Pasal 49

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi untuk jaringan tetap; dan
 - b. ketentuan umum zonasi untuk jaringan bergerak.
- (2) Ketentuan umum zonasi untuk jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 1. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 - a. pengembangan jaringan berupa fiber optik di bawah tanah sesuai peraturan perundangan yang berlaku; dan
 - b. pengembangan jaringan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan menara microcell dengan memperhatikan keamanan dan karakteristik kawasan;
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu fungsi dan pelayanan jaringan telematika; dan
 4. ketentuan intensitas untuk jaringan tetap dengan ketentuan ketinggian bangunan terbatas dan bebas interferensi
- (3) Ketentuan umum zonasi untuk jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 1. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 - a. Instalasi menara telekomunikasi (BTS) dengan memperhatikan kebutuhan dan karakteristik kawasan;
 - b. RTH berupa taman; dan
 - c. pengembangan jaringan berupa serat optik di bawah tanah sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan menara dengan memperhatikan keamanan dan karakteristik kawasan;
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
 - a. kegiatan yang tidak berhubungan dengan instalasi BTS dan mengganggu fungsi dan layanan BTS; dan
 - b. kegiatan yang dapat mengganggu fungsi dan pelayanan jaringan telematika.
 4. ketentuan intensitas untuk jaringan bergerak dengan ketentuan ketinggian bangunan terbatas dan bebas interferensi;

5. ketentuansarana prasarana minimum untuk jaringan bergerak berupa pagar pengaman/pembatas dengan guna lahan di sekitarnya; dan
6. ketentuanlainnya dan ketentuan khusus untuk jaringan bergerak mengikuti ketentuan jarak minimal antar menara sebagai berikut:
 - a. Untuk tinggi menara maksimal 45 (empat puluh lima) meter, jarak minimal 20 (dua puluh) meter dari bangunan perumahan, 10 (sepuluh) meter di daerah komersial dan 5 (lima) meter bila di daerah industri;
 - b. Untuk tinggi menara maksimal di atas 45 (empat puluh lima) meter, jarak minimal 30 (tiga puluh) meter dari bangunan perumahan, 15 (lima belas) meter untuk daerah komersial dan 10 (sepuluh) meter untuk daerah industri; dan
 - c. Untuk ketinggian menara di atas 60 (enam puluh) meter, jarak dari bangunan terdekat minimal adalah 40 (empat puluh) meter.

Pasal 50

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf d, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi untuk jaringan prasarana sumber air lintas kabupaten/kota; dan
 - b. ketentuan umum zonasi untuk jaringan prasarana sumber daya air kabupaten.
- (2) Ketentuan umum zonasi untuk Jaringan prasarana sumber air lintas kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 1. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 - a. bangunan prasarana sumber daya air;
 - b. bangunan sistem mitigasi bencana atau sistem peringatan dini (*early warning system*);
 - c. bangunan pengontrol/pengukur debit air;
 - d. kegiatan pengadaan dan penyediaan air bersih serta konstruksi bangunan pengolahan, penyaluran, dan penampungan air minum;

- e. instalasi telekomunikasi berupa rentangan kabel telekomunikasi; dan
 - f. instalasi listrik berupa rentangan kabel listrik.
2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
- a. konstruksi jalan dan jembatan dengan syarat mendukung sarana dan prasarana publik;
 - b. pariwisata dan sarana prasarana pendukungnya dengan syarat jenis wisata alam yang tidak berpotensi merusak ekosistem;
 - c. konstruksi bangunan pengolahan, penyaluran, dan penampungan air limbah yang tidak berpotensi merusak ekosistem;
 - d. konstruksi bangunan ketenagalistrikan dengan syarat tidak mengganggu fungsi sumber air; dan
 - e. Ruang Terbuka Hijau dengan syarat penanaman tanaman keras, perdu, dan tanaman pelindung sungai dan tidak mengganggu fungsi sumber air.
3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
- a. mendirikan bangunan selain jaringan prasarana wilayah;
 - b. mengurangi dimensi tanggul;
 - c. kegiatan bukan bangunan atau non konstruksi yang berpotensi mencemari sumber air; dan
 - d. kegiatan budidaya pertanian.
4. ketentuan sarana prasarana minimum untuk kawasan sumber air berupa pelindung sumber air, jalan setapak, kelengkapan bangunan yang diijinkan dan bangunan pengendali banjir.
5. Ketentuan umum zonasi untuk jaringan prasarana sumber air Kabupaten terdiri atas :
- a. ketentuan umum zonasi untuk jaringan air baku untuk air bersih; dan
 - b. ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan irigasi.
- (3) Ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. Kegiatan yang diperbolehkan terdiri atas :
- a. Bangunan prasarana sumber air baku untuk air bersih;
 - b. Bangunan penunjang dalam mendukung ketersediaan prasarana air baku

- c. Kegiatan pengadaan dan penyediaan air bersih serta konstruksi bangunan pengolahan, penyaluran, dan penampungan air minum
2. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas :
 - a. Prasarana Jalan dan jembatan menuju ke lokasi sumber air tersebut;
 - b. Kegiatan pariwisata dengan mempertimbangkan kawasan sekitar dan tidak mengganggu dan mencemari sumber air baku
 3. Kegiatan yang tidak diperbolehkan terdiri atas :
 - a. Kegiatan konstruksi yang dapat menyebabkan kerusakan sumber air baku.
 - b. Kegiatan non konstruksi yang dapat mempengaruhi debit air baku.
 4. Ketentuan intensitas ketentuan intensitas untuk sistem jaringan air baku untuk air bersih, terdiri atas:
 - a. KDB Maksimal 50 (Lima puluh) persen;
 - b. KLB 0,5(nol koma lima); dan
 - c. KDH minimal 20 (dua puluh) persen.
 5. ketentuan sarana prasarana minimum untuk sistem jaringan air baku untuk air bersih yaitu pelindung jaringan berupa kelengkapan bangunan yang diijinkan, dan bangunan pelindung terhadap kemungkinan banjir.
- (4) Ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
1. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 - a. pengembangan jaringan irigasi;
 - b. pembangunan jalan inspeksi;
 - c. pemasangan papan pengumuman/ larangan;
 - d. pemasangan pondasi, tiang dan rentangan kabel listrik;
 - e. pondasi jembatan/jalan; dan
 - f. bangunan bendung/bendungan dan bangunan lalu lintas air seperti dermaga, gardu listrik, bangunan telekomunikasi, dan pengontrol/pengukur debit air/pencatathidrologi/kantorpengamat pengairan.
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 - a. bangunan pengolahan limbah dan bahan pencemar lainnya;
 - b. bangunan instalasi/unit pengolahan dan produksi air bersih;
 - c. bangunan pembangkit listrik mikro hidro;

- d. sarana prasarana pendukung pariwisata;
 - e. pengembangan jaringan pipa air minum/PDAM;
 - f. pengembangan jaringan pipa gas; dan
 - g. pondasi jembatan/jalan, pembangunan jalan pendekat/oprit jembatan melintasi jaringan irigasi; sistem pengembangan jalan.
3. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa bangunan maupun bukan bangunan yang berpotensi mencemari dan merusak jaringan sumber daya air pendukung pertanian dan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi saluran, bangunan dan drainase;
 4. ketentuan intensitas untuk sistem jaringan irigasi, terdiri atas:
 - a. KDB maksimal 50 (lima puluh) persen;
 - b. KLB maksimal 0,5 (nol koma lima); dan
 - c. KDH minimal 20 (dua puluh) persen.
 5. ketentuan sarana prasarana minimum untuk sistem jaringan irigasi yaitu pelindung jaringan berupa jalan setapak, kelengkapan bangunan yang diijinkan, dan bangunan pelindung terhadap kemungkinan banjir.

Pasal 51

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf e meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi untuk sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
 - b. ketentuan umum zonasi untuk system pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - c. ketentuan umum zonasi untuk sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
 - d. ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan persampahan; dan
 - e. ketentuan umum zonasi untuk jalur evakuasi bencana.
- (2) Ketentuan umum zonasi untuk sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 - a. kegiatan budidaya di atas jaringan sistem penyediaan air minum yang tidak mengganggu fungsi dan layanan jaringan;
 - b. kegiatan penyediaan air minum;
 - c. bangunan pendukung kegiatan penyediaan air minum; dan
 - d. pembangunan SPAM.

2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 - a. pembangunan jalan/fasilitas publik di atas jaringan sistem penyediaan air minum; dan
 - b. kegiatan pendidikan dan penelitian yang terkait dengan penyediaan air minum.
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
 - a. kegiatan yang berpotensi merusak jaringan sistem penyediaan air minum;
 - b. kegiatan pembuangan sampah ke dalam jaringan sistem penyediaan air minum;
 - c. kegiatan yang tidak terkait dengan penyediaan air minum;
 - d. kegiatan fungsi budidaya di sekitar kawasan yang berpotensi mengganggu jaringan sistem penyediaan air minum; dan
 - e. kegiatan yang berpotensi merusak prasarana dan sarana jaringan sistem penyediaan air minum.
- (3) Ketentuan umum zonasi untuk sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 - a. penyediaan zona ruang limbah B3 dari fasilitas pelayanan kesehatan terdiri atas zona ruang manfaat dan zona ruang penyangga;
 - b. zona ruang pemanfaatan adalah untuk instalasi pengolahan limbah B3 dari fasilitas pelayanan kesehatan;
 - c. zona ruang penyangga adalah untuk kegiatan budidaya pada radius minimal 300 (tiga ratus) meter untuk fasilitas umum; pantai; sumber air; kawasan lindung dan jalan; dan
 - d. persentase luas lahan terbangun maksimal sebesar 20(dua puluh) persen.
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 - a. pembangunan jalan/fasilitas publik di atas jaringan air limbah B3; dan
 - b. kegiatan pendidikan dan penelitian yang terkait dengan pengolahan air limbah B3 dari fasilitas pelayanan kesehatan.
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
 - a. kegiatan yang berpotensi merusak jaringan sistem air limbah B3;

- b. kegiatan pembuangan sampah ke dalam jaringan air limbah B3;
 - c. kegiatan yang tidak terkait dengan pemrosesan air limbah B3; dan
 - d. kegiatan fungsi budidaya di sekitar kawasan yang berpotensi mengganggu instalasi air limbah B3 tersebut;
 4. ketentuan intensitas KDB, KLB dan KDH untuk sistem pengelolaan air limbah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 5. ketentuan sarana prasarana minimum untuk sistem pengelolaan air limbah berupa bak pengumpul limbah B3 dari fasilitas pelayanan kesehatan, tempat parkir kendaraan angkutan dan pagar tembok keliling lengkap; dan
 6. ketentuan lainnya dan ketentuan khusus untuk sistem pengolahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), terdiri atas:
 - a. lokasi penyimpanan limbah B3 dari fasilitas pelayanan kesehatan merupakan daerah bebas banjir dan tidak rawan bencana, atau dapat direkayasa dengan teknologi untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. daerah jarak antara lokasi kegiatan pengolahan Limbah B3 dengan lokasi fasilitas umum diatur dalam Izin Lingkungan;
 - c. penyimpanan limbah B3 yang dihasilkan dari fasilitas pelayanan kesehatan dilakukan pada bangunan terpisah dari bangunan utama fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 - d. rincian persyaratan lokasi dan fasilitas pengolahan limbah B3 yang dihasilkan dari fasilitas pelayanan kesehatan mengacu pada ketentuan Peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan umum zonasi untuk sistem pengelolaan air limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 - a. kegiatan budidaya di atas jaringan limbah yang tidak mengganggu fungsi dan layanan jaringan;
 - b. kegiatan pemrosesan air limbah menjadi air baku atau sisa lainnya;
 - c. bangunan pendukung IPAL; dan
 - d. pembangunan IPLT.

2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 - a. pembangunan jalan/fasilitas sistem di atas jaringan air limbah; dan
 - b. kegiatan pendidikan dan penelitian yang terkait dengan pengolahan air limbah.
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
 - a. kegiatan yang berpotensi merusak jaringan sistem air limbah;
 - b. kegiatan pembuangan sampah ke dalam jaringan air limbah;
 - c. kegiatan mengalirkan air ke dalam jaringan air limbah;
 - d. kegiatan yang tidak terkait dengan pemrosesan air limbah;
 - e. kegiatan fungsi budidaya di sekitar kawasan yang berpotensi mengganggu instalasi air limbah; dan
 - f. kegiatan yang berpotensi merusak prasarana dan sarana di IPAL.
 4. ketentuan intensitas KDB, KLB dan KDH untuk sistem pengelolaan air limbah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 5. ketentuan sarana prasarana minimum untuk sistem pengelolaan air limbah berupa bak pengumpul, bak penangkap pasir, kolam fakultatif dan kolam maturasi.
- (5) Ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
1. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 - a. kegiatan pemilihan, daur ulang, pemilahan, dan pengangkutan sampah;
 - b. pengembangan fasilitas intermediate transfer facilities (ITF);
 - c. RTH produktif maupun non produktif; dan
 - d. bangunan pendukung pengangkutan dan pengolahan sampah.
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan penelitian;
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa seluruh kegiatan yang tidak berhubungan dengan pengelolaan sampah;
 4. ketentuan sarana prasarana minimum untuk sistem jaringan persampahan berupa unit pengumpulan dan pengangkutan sampah; dan
 5. ketentuan lainnya dan ketentuan khusus untuk sistem jaringan persampahan berupa kerjasama antara pelaku pengolah sampah

dilakukan melalui kerjasama tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (6) Ketentuan umum zonasi untuk jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa pemanfaatan jalan umum sebagai jalur dan ruang evakuasi bencana pada saat tanggap darurat;
 - b. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa menutup, membatasi, atau menghalangi akses jalan umum;
 - c. ketentuan intensitas untuk jalur evakuasi bencana menyesuaikan dengan ketentuan ruang milik jalan; dan
 - d. ketentuan sarana prasarana minimum untuk jalur evakuasi bencana harus terdapat bahu jalan sebagai akses jalur kendaraan pelayanan darurat.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Zonasi Pola Ruang

Pasal 52

Ketentuan umum zonasi pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi untuk kawasan peruntukan lindung; dan
- b. ketentuan umum zonasi untuk kawasan peruntukan budidaya.

Pasal 53

Ketentuan umum zonasi untuk kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. Ketentuan umum zonasi kawasan perlindungan setempat;
- c. Ketentuan umum zonasi kawasan lindung geologi;
- d. Ketentuan umum zonasi kawasan konservasi; dan
- e. Ketentuan umum zonasi kawasan cagar budaya.

Pasal 54

Ketentuan umum zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a yaitu ketentuan umum zonasi untuk kawasan hutan lindung meliputi:

1. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 - a. kegiatan konservasi dan perlindungan hutan; dan

- b. pemungutan hasil hutan bukan kayu;
2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 - a. pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa mengurangi fungsi lindung;
 - b. pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budidaya hanya diperbolehkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat;
 - c. pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan latihan militer tanpa mengurangi fungsi kawasan hutan dan tutupan vegetasi;
 - d. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan kegiatan penampungan sementara korban bencana dengan syarat tidak merubah bentang alam;
 - e. pemanfaatan hutan lindung dan penggunaan kawasan hutan lindung untuk keperluan di luar sektor kehutanan yang diperoleh melalui izin pinjam pakai kawasan hutan atau mekanisme lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.
3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
 - a. penambangan yang mengakibatkan turunnya permukaan tanah, berubahnya fungsi pokok kawasan hutan secara permanen, dan terjadinya kerusakan akuifer air tanah;
 - b. kegiatan yang mengakibatkan berkurangnya luas kawasan hutan, menimbulkan kerusakan tanaman dan tanda-tanda batas, mengganggu fungsi lindung dan kelestarian lingkungan hidup;
 - c. ketentuan sarana prasarana minimum untuk kawasan hutan lindung berupa penyediaan sarana dan prasarana penunjang pelestarian hutan lindung tanpa merubah bentang alam hutan lindung, antara lain dengan penyediaan jalan setapak, bangunan non permanen yang tidak merusak lingkungan;
4. ketentuan lainnya dan ketentuan khusus untuk kawasan hutan lindung terdiri atas:
 - a. pada kawasan rawan bencana tinggi patahan aktif diperbolehkan kegiatan lain di luar kegiatan kehutanan yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundangan yang berlaku, dengan syarat menggunakan struktur bangunan yang sifatnya kaku, tahan beban gempa, dan pergerakan seismik;

- b. pada kawasan rawan gerakan tanah sangat tinggi tidak diperbolehkan alih fungsi (mempertahankan fungsi lindung) dan tidak diperbolehkan konstruksi semua jenis bangunan; dan
- c. pada kawasan rawan gerakan tanah tinggi diperbolehkan kegiatan lain di luar kegiatan kehutanan yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundangan yang berlaku, dengan syarat:
 - 1) dilengkapi dengan retaining wall konstruksi beton bertulang (RC) yang memiliki kekuatan sesuai menahan longsoran dan posisi tegak lurus terhadap kemungkinan arah aliran sedimen untuk mengurangi kekuatan aliran;
 - 2) tidak ada bagian terbuka bangunan yang searah dengan aliran sedimen;
 - 3) bangunan dilengkapi pintu evakuasi darurat dengan arah berlawanan dari aliran sedimen; dan
 - 4) pemotongan atau pengurukan (cut or fill) tanah harus lebih rendah dari 5 (lima) meter dan diperkuat dengan dinding beton bertulang.
- 5. ketentuan intensitas untuk kawasan sempadan sungai terdiri atas:
 - b. Koefisien dasar bangunan yang diijinkan Maksimal 50 (lima puluh) Persen
 - c. Koefisien lantai bangunan yang diijinkan maksimal 0,5(nol koma lima); dan
 - d. Koefisien dasar hijau yang diijinkan minimal 20 persen
- 6. ketentuan sarana prasarana minimum untuk kawasan ini dibatasi bangunan yang telah ada dan tidak mengganggu fungsi lindung masih diperkenankan selama dapat memenuhi ketentuan tata bangunan dan tetap melakukan tindakan konservasi

Pasal 55

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi untuk kawasan sempadan sungai;
 - b. ketentuan umum zonasi untuk kawasan sekitar danau atau waduk; dan
 - c. ketentuan umum zonasi untuk kawasan sempadan Pantai.
- (2) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:

- a. kegiatan untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH);
 - b. kegiatan budidaya pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengganggu fungsi sempadan sungai;
 - c. kegiatan pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan, serta rambu-rambu pekerjaan;
 - d. kegiatan pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telepon dan pipa air minum;
 - e. Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial dan masyarakat yang tidak menimbulkan dampak merugikan kelestarian dan keamanan sungai atau sekitar Sungai;
2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
- a. Sempadan sungai hanya dapat dimanfaatkan secara terbatas untuk:
 - 1) menunjang fungsi taman rekreasi dan/atau pelabuhan;
 - 2) bangunan prasarana sumber daya air;
 - 3) fasilitas jembatan dan dermaga;
 - 4) jalur pipa gas dan air minum;
 - 5) rentangan kabel listrik dan telekomunikasi;
 - 6) kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai, antara lain kegiatan menanam tanaman sayur-mayur; dan
 - 7) bangunan ketenagalistrikan.
 - b. Untuk mengembangkan wisata tepi sungai pada daerah sempadan sungai dengan persyaratan melakukan adaptasi dan rekayasa teknologi agar aktivitas masyarakat tidak mengganggu fungsi sungai dan merusak kualitas sungai.
3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
- a. mendirikan bangunan selain jaringan prasarana wilayah;
 - b. mengurangi dimensi tanggul;
 - c. kegiatan yang berpotensi mencemari sungai;
4. ketentuan intensitas untuk kawasan sempadan sungai terdiri atas:
- b. Koefisien Dasar Bangunan yang diijinkan maksimal 50 (Lima puluh) persen
 - c. Koefisien Lantai Bangunan yang diijinkan minimal 0,5 (nol koma Lima); dan
 - d. Koefisien Dasar Hijau yang diijinkan minimal 20 (dua puluh) persen;

5. ketentuan sarana prasarana minimum untuk kawasan sempadan sungai berupa pelindung sungai, jalan setapak, kelengkapan bangunan yang diijinkan, dan bangunan pengendali banjir; dan
 6. ketentuan lainnya dan ketentuan khusus untuk kawasan sempadan sungai terdiri atas:
 - a. tanah pada kawasan ini dikuasai oleh negara dan apabila terdapat izin yang dikeluarkan untuk bangunan yang ada dengan prosedur yang benar, maka dibebaskan dengan penggantian yang layak;
 - b. bangunan dalam sempadan sungai yang sudah eksisting dinyatakan dalam status quo artinya tidak boleh diubah, ditambah, dan diperbaiki dan secara bertahap akan ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan sungai;
 - c. izin membangun yang baru tidak akan dikeluarkan lagi;
 - d. semua kegiatan di sempadan sungai wajib memiliki izin dari lembaga berwenang.
 - e. Kawasan ini adalah merupakan resapan air yang harus dijaga dan dilestarikan keberadaannya.
- (3) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan sekitar danau atau waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 - a. bangunan prasarana sumber daya air;
 - b. kegiatan pengadaan dan penyediaan air bersih serta konstruksi bangunan pengolahan, penyaluran, dan penampungan air minum;
 - c. bangunan pengontrol/pengukur debit air;
 - d. konstruksi bangunan pelabuhan/dermaga;
 - e. instalasi telekomunikasi berupa rentangan kabel telekomunikasi; instalasi listrik berupa rentangan kabel listrik; kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; dan
 - f. ruang terbuka hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 - a. konstruksi bangunan ketenagalistrikan dengan syarat tidak mengganggu fungsi danau;
 - b. konstruksi jalan dan jembatan dengan syarat mendukung sarana dan prasarana publik;

- c. pariwisata dan sarana prasarana pendukungnya dengan syarat tidak merusak ekosistem dan pencemaran danau; dan
 - d. kegiatan pengumpulan dan pengangkutan air limbah serta konstruksi bangunan pengolahan, penyaluran, dan penampungan air limbah yang tidak berpotensi merusak ekosistem danau.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
 - a. kegiatan berupa bangunan maupun bukan bangunan yang berpotensi mencemari danau/waduk; dan
 - b. mengubah aliran air masuk atau ke luar danau;
 - d. ketentuan intensitas untuk kawasan sekitar danau atau waduk terdiri atas:
 - a. Koefisien Dasar Bangunan yang diijinkan maksimal 50 (lima puluh) persen
 - b. Koefisien Lantai Bangunan yang diijinkan maksimal 0,5 (nol koma lima); dan
 - c. Koefisien Dasar Hijau yang diijinkan minimal 20 (dua puluh) persen;
 - e. ketentuan sarana prasarana minimum untuk kawasan sekitar danau atau waduk berupa pelindung danau/waduk, jalan setapak, kelengkapan bangunan yang diijinkan, dan bangunan pelindung terhadap kemungkinan banjir; dan
 - f. ketentuan lainnya dan ketentuan khusus untuk kawasan sekitar danau atau waduk yang merupakan resapan air yang harus dijaga dan dilestarikan keberadaannya disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten dan bangunan yang sudah eksisting yang tidak termasuk bangunan yang diperbolehkan dalam sempadan waduk dinyatakan dalam status quo dan secara bertahap harus ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan waduk.
- (4) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- 1. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 - a. kegiatan untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) sesuai dengan kriteria penyediaan RTH dan prinsip-prinsip pengelolaan Kawasan lindung;
 - b. kegiatan pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah tsunami;

- c. kegiatan wisata alam, penelitian dan pendidikan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi lindung;
 - d. kegiatan pengendalian kualitas air dan konservasi lingkungan pesisir;
 - e. kegiatan pengamanan sempadan pantai sebagai ruang publik;
 - f. kegiatan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara;
 - g. kegiatan pengamatan cuaca dan iklim;
 - h. Pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana alam; dan
 - i. Penentuan lokasi dan jalur evakuasi bencana.
2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 - a. kegiatan pemanfaatan untuk pelabuhan atau transportasi airdan Terminal Khusus yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
 - b. kegiatan pendirian bangunan sangat dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan rekreasi pantai, pelabuhan, Terminal Khusus, pembangkitan tenaga listrik, dan bangunan yang digunakan untuk pertahanan dan keamanan;
 - c. kegiatan yang menunjang untuk rekreasi pantai harus memenuhi ketentuan, terdiri atas:
 - 1) tidak boleh mematikan usaha-usaha nelayan setempat;
 - 2) tidak boleh merusak ekosistem pantai seperti terumbu karang, mangrove, dan biota laut lainnya;
 - 3) tidak boleh menimbulkan polusi air; dan
 - 4) harus menyediakan sarana pencegahan tsunami untuk mitigasi bencana.
 - d. kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi pantai sebagai kawasan perlindungan setempat;
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
 - a. semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis dan estetika kawasan seperti pembuangan sampah ke pantai, pembuangan limbah cair tanpa pengolahan ke pantai, penambangan pasir pantai/laut, dan lain-lain penambangan yang mengakibatkan turunnya permukaan tanah, berubahnya fungsi pokok kawasan hutan secara permanen dan terjadinya kerusakan akuifer air tanah

- b. kegiatan yang mengganggu bentang alam, kecuali yang dimaksudkan bagi kepentingan umum yang terkait langsung dengan ekosistem laut;
 - c. kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai; dan
 - d. kegiatan yang mengganggu akses terhadap sempadan pantai serta menghalangi/menutup ruang dan jalur evakuasi bencana.
4. ketentuan intensitas untuk kawasan sekitar danau atau waduk terdiri atas:
 - a. Koefisien dasar bangunan yang diijinkan maksimal 50 (lima puluh) persen
 - b. Koefisien lantai bangunan yang diijinkan maksimal 0,5 (nol koma lima) ; dan
 - c. Koefisien dasar hijau yang diijinkan minimal 20 (dua puluh) persen;
 5. Ketentuan sarana prasarana minimum untuk kawasan sempadan pantai berupa bangunan pengaman pantai seperti talud dan pemecah gelombang;
 6. Ketentuan lainnya dan ketentuan khusus untuk kawasan sempadan pantai yang terdapat di kawasan rawan bencana, tidak diperbolehkan alih fungsi lahan (mempertahankan fungsi lindung) dan bangunan yang sudah eksisting yang tidak termasuk bangunan yang diperbolehkan dalam sempadan pantai dinyatakan dalam status quo dan secara bertahap harus ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan pantai.

Pasal 56

Ketentuan umum zonasi kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c adalah Kawasan imbuhan air tanah meliputi:

1. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 - a. kegiatan untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH);
 - b. kegiatan wisata tidak mengganggu atau mengubah sistem/siklus hidrologi yang ada
 - c. kegiatan wisata tidak merusak komponen geologi dan ekosistemnya, memotong kayu atau vegetasi hutan, atau meninggalkan/membuang sampah atau barang-barang lain yang mengganggu

2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 - a. kegiatan pembangunan hanya sebatas yang dibutuhkan untuk jalur jalan wisatawan, tanpa mengganggu fungsi utama perlindungan/ pelestarian/kawasan;
 - b. Kapasitas wisata diatur sedemikian rupa (berdasarkan daya dukung lingkungan kawasan) sehingga jumlah pengunjung yang datang tidak mengganggu kegiatan pelestarian kawasan
3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
 - a. kegiatan yang berpotensi mengganggu atau mengubah sistem/siklus hidrologi yang ada
 - b. kegiatan yang berpotensi merusak/ komponen geologi dan ekosistemnya, memotong kayu atau vegetasi hutan, atau meninggalkan/membuang sampah atau barang-barang lain yang mengganggu
4. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang terdiri atas:
 - a. Koefisien dasar bangunan yang diijinkan maksimal 50 (lima puluh) persen;
 - b. Koefisien lantai bangunan yang diijinkan maksimal 0,5 (nol koma Lima); dan
 - c. Koefisien dasar hijau yang minimal 20 (dua puluh) persen.
5. ketentuan sarana prasarana minimum :
 - a. Pembangunan jalan patroli dalam kawasan dengan memperhatikan aspek ekologis;
 - b. Pusat informasi, dimaksudkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
 - c. Menara pengintai; dan
 - d. Pos penjagaan batas perbatasan.
6. ketentuan lainnya dan ketentuan khusus untuk kawasan lindung Geologi disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten.

Pasal 57

Ketentuan umum zonasi kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf d meliputi Ketentuan umum zonasi kawasan Taman Nasional:

1. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 - a. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - b. pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam;

- c. penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air, energi air, angin, panas matahari, panas bumi, dan wisata alam;
 - d. pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar;
 - e. pemanfaatan sumber Plasma Nutfah untuk penunjang budidaya; dan
 - f. pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat.
2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
- a. pembatasan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam
 - b. pengembangan kegiatan wisata pada kawasan ini memperhatikan bentang alam yang harus dipertahankan, antara lain:
 - 1) daya tarik tumbuhan dan satwa;
 - 2) daya tarik ekosistem gejala alam dan formasi geologi
 - 3) luasan lahan dan tutupan lahan (tutupan vegetasi) yang menjamin kelestarian potensi dan daya tarik wisata tersebut;
 - 4) kondisi lingkungan sekitarnya yang mendukung pengembangan pariwisata;
 - 5) kegiatan wisata alam yang diperbolehkan hanya sebatas pada kegiatan mengunjungi, melihat dan menikmati keindahan alam dan perilaku satwa dengan persyaratan tertentu;
 - 6) kawasan pariwisata di zona pemanfaatan tidak dapat diagunkan atau dipindahtangankan pada pengusaha lain tanpa seijin Menteri (kawasan bukan merupakan hak milik).
3. kegiatan pariwisata yang dapat dikembangkan adalah kegiatan-kegiatan yang tidak mengubah bentang alam, dengan kriteria sebagai berikut:
- a. Memanfaatkan kondisi alam yang ada sebagai daya tarik wisata;
 - b. Bangunan yang dibangun hanya sebatas yang dibutuhkan untuk jalur jalan wisatawan, tanpa mengganggu fungsi utama perlindungan/ pelestarian/ pengawetan dan pengembangbiakan;
 - c. kegiatan wisata tidak mengganggu atau mengubah sistem/siklus hidrologi yang ada;
 - d. kegiatan wisata tidak merusak/membakar komponen hutan dan ekosistemnya, memotong kayu atau vegetasi hutan, atau meninggalkan/membuang sampah atau barang-barang lain yang mengganggu;
 - e. Kapasitas wisata diatur sedemikian rupa (berdasarkan luas kawasan dan jumlah satwa yang dilindungi) sehingga jumlah

pengunjung yang datang tidak mengganggu habitat satwa dan siklus hidupnya (tidak membuat satwa merasa terasing/terganggu).

4. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
 - a. kegiatan yang merusak bentang alam dan mengubah fungsi Kawasan Pelestarian Alam
 - b. kegiatan yang dapat mengurangi daya dukung dan daya tampung lingkungan
 - c. kegiatan yang dapat merubah bentang alam dan ekosistem
 - d. kegiatan pelanggaran pemanfaatan biota yang dilindungi peraturan perundang-undangan
5. ketentuan intensitas untuk Taman Nasional, terdiri atas:
 - a. KDB maksimal 10 (sepuluh) persen;
 - b. KLB maksimal 0,1 (nol koma satu); dan
 - c. KDH minimal 90 (sembilan puluh) persen.
6. ketentuan sarana prasarana minimum untuk Taman Nasional berupa penyediaan sarana dan prasarana bangunan pemantauan bencana, sistem peringatan dini (*early warning system*), dan jalur evakuasi bencana; dan
7. ketentuan lainnya dan ketentuan khusus untuk Taman Nasional disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten.

Pasal 58

Ketentuan umum zonasi kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf e meliputi Ketentuan umum zonasi kawasan cagar budaya :

1. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 - a. kegiatan pemanfaatan untuk penelitian, pendidikan, dan pariwisata
 - b. kegiatan perlindungan, pelestarian, pemanfaatan, dan pengembangan
2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 - a. kegiatan pemanfaatan terutama untuk kepentingan agama, sosial pariwisata, pendidikan, ilmu dan kebudayaan yang harus diawasi secara ketat dan dilestarikan; dan
 - b. pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan yang diperbolehkan dan harus memenuhi syarat bahwa bangunan

- yang dimaksud tidak boleh mengganggu kegiatan utama kawasan dan tidak merusak bangunan cagar budaya.
3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan
 4. ketentuan intensitas untuk Pemanfaatan Ruang, terdiri atas:
 - a. Koefisien dasar bangunan yang diijinkan maksimal 30 (tiga puluh) persen;
 - b. Koefisien lantai bangunan yang diijinkan maksimal 0,5 (nol koma lima); dan
 - c. Koefisien dasar hijau yang diijinkan minimal 70 (tujuh puluh) persen
 5. ketentuan sarana prasarana minimum untuk cagar budayaterdiri atas:
 - a. lapangan/ruang terbuka;
 - b. taman; dan
 - c. sirkulasi pejalan kaki.
 6. ketentuan lainnya dan ketentuan khusus untuk cagar budaya disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten.

Pasal 59

Ketentuan umum zonasi untuk kawasan peruntukan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi;
- b. ketentuan umum zonasi kawasan pertanian;
- c. ketentuan umum zonasi kawasan perikanan;
- d. ketentuan umum zonasi kawasan pertambangan dan energi;
- e. ketentuan umum zonasi kawasan peruntukan industri;
- f. ketentuan umum zonasi kawasan pariwisata;
- g. ketentuan umum zonasi kawasan permukiman; dan
- h. ketentuan umum zonasi kawasan pertahanan dan keamanan.

Pasal 60

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a meliputi:
 1. Ketentuan umum zonasi Kawasan hutan produksi terbatas meliputi :
 - a. kegiatan yang diperbolehkan berupa:

- 1) kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam; a. rotan, sagu, nipah, bambu, yang meliputi kegiatan penanaman, pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan, dan pemasaran hasil. b. getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu yang meliputi kegiatan pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan, dan pemasaran hasil.
 - 2) kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman; a. rotan, sagu, nipah, bambu, yang meliputi kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengamanan, dan pemasaran hasil; b. getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu yang meliputi kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengamanan, dan pemasaran hasil. c. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan tanaman dapat pula dilakukan terhadap hutan tanaman hasil kegiatan rehabilitasi
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
- 1) Kegiatan usaha pemanfaatan kawasan;
 - b) budidaya tanaman obat;
 - c) budidaya tanaman tanaman hias;
 - d) budidaya jamur;
 - e) budidaya satwa;
 - f) budidaya sarang burung walet; dan
 - g) budidaya lebah
 - 2) Pemanfaatan kawasan pada hutan produksi tidak bersifat limitatif dan dapat diberikan dalam bentuk usaha lain, dengan ketentuan :
 - a) luas areal pengolahan dibatasi;
 - b) tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi; dan
 - c) tidak membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam.
 - 3) Kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan :
 - a) pemanfaatan jasa aliran air;
 - b) pemanfaatan air;
 - c) wisata alam;
 - d) perlindungan keanekaragaman hayati;
 - e) penyelamatan dan perlindungan lingkungan; dan

- f) penyerapan dan/atau penyimpanan karbon.
- 4) Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi tidak bersifat limitatif dan dapat diberikan dalam bentuk usaha lain, dengan ketentuan :
 - a) tidak mengubah bentang alam;
 - b) tidak merusak keseimbangan unsur-unsur lingkungan; dan/atau
 - c) tidak mengurangi fungsi utamanya.
- 5) Kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam;
 - a) pemanfaatan hasil hutan kayu:

Pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi dapat dilakukan dengan satu atau lebih sistem silvikultur, sesuai dengan karakteristik sumber daya hutan dan lingkungannya.
 - b) pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem.

Pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi hanya dilakukan dengan ketentuan:

 - (1) hutan produksi harus berada dalam satu kesatuan kawasan hutan;
 - (2) luas dan letak kawasan hutan produksi masih produktif, tetapi tidak layak untuk dijadikan 1 (satu) unit izin usaha; dan
 - (3) kawasan hutan produksi yang tidak produktif, harus berupa tanah kosong, alangalang dan/atau semak belukar.
- 6) Kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman;

Pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi dapat dilakukan pada:

 - a) HTI; - Pada hutan produksi, pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTI dalam hutan tanaman dapat dilakukan dengan satu atau lebih sistem silvikultur, sesuai dengan karakteristik sumberdaya hutan dan lingkungannya.- Pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTI, dilakukan pada hutan produksi yang tidak produktif.

- b) HTR; - Pada hutan produksi, pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTR dalam hutan tanaman dapat dilakukan dengan satu atau lebih sistem silvikultur, sesuai dengan karakteristik sumber daya hutan dan lingkungannya.- Pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTR dalam hutan tanaman dilakukan pada hutan produksi yang tidak produktif.
 - c) HTHR. Pada hutan produksi, berdasarkan rencana pengelolaan KPH, usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTHR dalam hutan tanaman dilakukan melalui penjualan tegakan.
- 7) Kegiatan pemungutan hasil hutan kayu dalam hutan alam;
- a) Pemungutan hasil hutan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi diberikan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan fasilitas umum kelompok masyarakat setempat, dengan ketentuan paling banyak 50 (lima puluh) meter kubik dan tidak untuk diperdagangkan.
 - b) Pemungutan hasil hutan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi diberikan untuk memenuhi kebutuhan individu, dengan ketentuan paling banyak 20 (dua puluh) meter kubik untuk setiap kepala keluarga dan tidak untuk diperdagangkan.
- 8) Kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam :
- a) Pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi diberikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat dan dapat diperdagangkan;
 - b) Pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi dapat berupa pemungutan rotan, madu, getah, buah atau biji, daun, gaharu, kulit kayu, tanaman obat, dan umbi-umbian, dengan ketentuan paling banyak 20 (dua puluh) ton untuk setiap kepala keluarga; dan
 - c) Pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam yang dilakukan terhadap tumbuhan liar

dan/atau satwa liar harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 9) Kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman.
 - a) Pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi diberikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat dan dapat diperdagangkan;
 - b) Pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman dapat pula dilakukan terhadap hutan tanaman hasil rehabilitasi;
 - c) Pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman dapat berupa pemungutan rotan, madu, getah, buah atau biji, daun, gaharu, kulit kayu, tanaman obat, dan umbi-umbian, dengan ketentuan paling banyak 20 (dua puluh) ton untuk setiap kepala keluarga; dan
 - d) Pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman yang berupa tumbuhan liar dan satwa liar diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 10) Kegiatan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan (untuk tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan):
 - a) pertambangan, penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) pembangunan jaringan listrik;
 - c) telepon;
 - d) instalasi air;
 - e) kepentingan religi; serta
 - f) kepentingan pertahanan keamanan.
- 11) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan. Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan

luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
 - 1) penambangan yang tidak sesuai dengan kaidah penambangan yang baik sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - 2) kegiatan yang mengakibatkan berkurangnya luas kawasan hutan, menimbulkan kerusakan tanaman dan tanda-tanda batas, mengganggu fungsi lindung dan kelestarian lingkungan hidup.
- d. Ketentuan intensitas untuk kawasan hutan produksi, terdiri atas:
 - 1) KDBmaksimal 50 (lima puluh) persen;
 - 2) KLB maksimal 0,5 (nol koma lima); dan
 - 3) KDHminimal 80 (delapan puluh) persen.
- e. ketentuan sarana prasarana minimum untuk kawasan hutan produksi berupa pembangunan infrastruktur yang menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan; dan
- f. ketentuan lainnya dan ketentuan khusus untuk kawasan hutan produksi terdiri atas:
 - 1) pemanfaatan pada kawasan hutan produksi terbatas memperhatikan keberadaan hutan adat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - 2) Hutan produksi yang ditetapkan sebagai hutan adat dapat digunakan oleh masyarakat adat untuk kegiatan:
 - a) pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan; dan
 - b) pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang;
 - 3) Hutan produksi yang ditetapkan sebagai areal kerja hutan desa dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dan tidak diperbolehkan digunakan untuk kepentingan lain di luar rencana pengelolaan hutan dan harus dikelola berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari;

- 4) Hutan produksi yang ditetapkan untuk hutan kemasyarakatan, dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dan tidak diperbolehkan digunakan untuk kepentingan lain di luar rencana pengelolaan dan harus dikelola berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari.
- 5) Untuk mencegah dan membatasi kerusakan yang disebabkan oleh daya-daya alam yang berupa :
 - 1) letusan gunung berapi dilakukan normalisasi saluran/aliran lahar dingin
 - 2) tanah longsor dilakukan dengan membuat teras permanen atau semi permanen pada lahan-lahan yang miring atau curam dan menanam jenis-jenis pohon yang mempunyai daya transpirasi yang tinggi dan mempunyai perakaran yang dalam dan melebar pada lahan-lahan yang miring atau curam
 - 3) banjir dilakukan dengan melaksanakan penghijauan dan reboisasi tanah-tanah yang hidrologis kritis dengan jenis-jenis tanaman atau pohon yang cepat tumbuh dengan memperhatikan kesesuaian antara jenis dengan tempat tumbuh
 - 4) badai dilakukan dengan melindungi tegakan hutan terutama tegakan hutan muda, yang bernilai ekonomis tinggi dari ancaman badai dengan cara membagi tegakan dalam blok-blok yang satu sama lain dipisahkan oleh jalur penahan angin dan menanam pohon sebagai jalur penahan angin yang lebih rapat yang bertajuk berlapis-lapis di bagian tepi hutan yang berbatasan dengan lahan terbuka
 - 5) kekeringan dilakukan dengan melindungi sumber-sumber air dan daerah tangkapan air, membuat cek dam, embung air, waduk dan membuat ilaran api pada hutan yang rawan kebakaran.
 - 6) gempa dilakukan dengan menghindari pembangunan sarana dan prasarana permanen di daerah rawan gempa.

7) kebakaran dilakukan dengan mengadakan sarana pemadaman kebakaran hutan dan membuat sekat bakar.

2. Ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi tetap

a. kegiatan yang diperbolehkan berupa:

1) kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam;

a) rotan, sagu, nipah, bambu, yang meliputi kegiatan penanaman, pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan, dan pemasaran hasil; dan

b) getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu yang meliputi kegiatan pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan, dan pemasaran hasil.

2) kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman :

a) rotan, sagu, nipah, bambu, yang meliputi kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengamanan, dan pemasaran hasil;

b) getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu yang meliputi kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengamanan, dan pemasaran hasil; dan

c) Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan tanaman dapat pula dilakukan terhadap hutan tanaman hasil kegiatan rehabilitas

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:

1) wisata alam, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta kegiatan penampungan sementara korban bencana alam dengan syarat tidak merubah bentang alam;

2) pada kawasan hutan produksi dapat dilakukan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

3) kegiatan dan pembangunan di luar kegiatan kehutanan dengan syarat sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:

1) penambangan yang tidak sesuai dengan kaidah penambangan yang baik sesuai peraturan perundang-undangan; dan

- 2) kegiatan yang mengakibatkan berkurangnya luas kawasan hutan, menimbulkan kerusakan tanaman dan tanda-tanda batas, mengganggu fungsi lindung dan kelestarian lingkungan hidup
3. Ketentuan intensitas untuk kawasan hutan produksi, terdiri atas:
 - a. KDB maksimal 50 (lima puluh) persen;
 - b. KLB maksimal 0,5 (nol koma lima); dan
 - c. KDH minimal 80 (delapan puluh) persen.
 4. ketentuan sarana prasarana minimum untuk kawasan hutan produksi berupa pembangunan infrastruktur yang menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan; dan
 5. ketentuan lainnya dan ketentuan khusus untuk kawasan hutan produksi terdiri atas:
 - a. pemanfaatan pada kawasan hutan produksi terbatas memperhatikan keberadaan hutan adat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - b. Hutan produksi yang ditetapkan sebagai hutan adat dapat digunakan oleh masyarakat adat untuk kegiatan:
 - 1) pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan; dan
 - 2) pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang;
 - c. Hutan produksi yang ditetapkan sebagai areal kerja hutan desa dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dan tidak diperbolehkan digunakan untuk kepentingan lain di luar rencana pengelolaan hutan dan harus dikelola berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari;
 - d. Hutan produksi yang ditetapkan untuk hutan kemasyarakatan, dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dan tidak diperbolehkan digunakan untuk kepentingan lain di luar

rencana pengelolaan dan harus dikelola berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari.

- e. Untuk mencegah dan membatasi kerusakan yang disebabkan oleh daya-daya alam yang berupa :
- 1) letusan gunung berapi dilakukan normalisasi saluran/aliran lahar dingin
 - 2) tanah longsor dilakukan dengan membuat teras permanen atau semi permanen pada lahan-lahan yang miring atau curam dan menanam jenis-jenis pohon yang mempunyai daya transpirasi yang tinggi dan mempunyai perakaran yang dalam dan melebar pada lahan-lahan yang miring atau curam
 - 3) banjir dilakukan dengan melaksanakan penghijauan dan reboisasi tanah-tanah yang hidrologis kritis dengan jenis-jenis tanaman atau pohon yang cepat tumbuh dengan memperhatikan kesesuaian antara jenis dengan tempat tumbuh
 - 4) badai dilakukan dengan melindungi tegakan hutan terutama tegakan hutan muda, yang bernilai ekonomis tinggi dari ancaman badai dengan cara membagi tegakan dalam blok-blok yang satu sama lain dipisahkan oleh jalur penahan angin dan menanam pohon sebagai jalur penahan angin yang lebih rapat yang bertajuk berlapis-lapis di bagian tepi hutan yang berbatasan dengan lahan terbuka
 - 5) kekeringan dilakukan dengan melindungi sumber-sumber air dan daerah tangkapan air, membuat cek dam, embung air, waduk dan membuat ilaran api pada hutan yang rawan kebakaran.
 - 6) gempa dilakukan dengan menghindari pembangunan sarana dan prasarana permanen di daerah rawan gempa.
 - 7) kebakaran dilakukan dengan mengadakan sarana pemadaman kebakaran hutan dan membuat sekat bakar.

Pasal 61

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi untuk kawasan tanaman pangan;
 - b. ketentuan umum zonasi untuk kawasan perkebunan; dan

- c. ketentuan umum zonasi untuk kawasan peternakan.
- (2) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 - a. prasarana penunjang pertanian dan pasca panen serta konstruksi jaringan irigasi;
 - b. kegiatan pertanian lahan basah dan pertanian lahan kering; dan
 - c. perikanan budidaya.
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 - a. kegiatan wisata alam tanpa merusak fungsi kawasan pertanian tanaman pangan;
 - b. kegiatan hunian untuk rumah tunggal dengan kepadatan di bawah 40 (empat puluh) unit rumah/hektar pada lahan pertanian non-LP2B yang tidak beririgasi dan/atau tidak produktif; konstruksi gedung tempat tinggal dengan syarat merupakan permukiman petani dan/atau pemilik lahan;
 - c. konstruksi gedung non tempat tinggal dengan syarat menunjang pengembangan pertanian, pembangunan untuk kepentingan umum, dengan dan tidak mengganggu fungsi utama kawasan;
 - d. kegiatan hortikultura, perkebunan dan peternakan termasuk penggembalaan ternak dengan syarat tidak merusak fungsi utama pertanian tanaman pangan;
 - e. kegiatan industri kecil dan menengah di pertanian lahan kering dengan syarat tidak mencemari lingkungan, dan dilengkapi kajian pendukung lainnya sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - f. pada kawasan tanaman pangan dapat dilakukan kegiatan pertambangan dengan syarat:
 - 1) tidak diperbolehkan kegiatan pertambangan yang secara teknis, ekologis, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya;
 - 2) tidak diperbolehkan kegiatan pertambangan di daerah imbuhan air karena untuk menjaga kelestarian sumber air berupa mata air, dan air tanah;
 - 3) tidak diperbolehkan penambangan di daerah tikungan luar, tebing dan bagian-bagian sungai pada umumnya

tetapi mengarahkan penambangan ke daerah agradasi/sedimentasi tikungan dalam, bagian-bagian tertentu pada sungai dan daerah kantong-kantong pasir;

- 4) tidak diperbolehkan kegiatan penambangan yang mengancam keberlanjutan LP2B;
 - 5) lokasi penggalian tidak dilakukan pada lereng curam atau lebih dari 40% (empat puluh persen) yang kemantapan lerengnya kurang stabil, hal ini untuk menghindari terjadinya erosi dan tanah longsor;
 - 6) tidak diperbolehkan kegiatan penambangan tanpa melakukan rehabilitasi (reklamasi dan/atau revitalisasi) kawasan pasca tambang, tidak melakukan pemulihan rona bentang alam pasca tambang; dan
 - 7) lokasi pertambangan agar memperhatikan jarak aman terhadap kawasan permukiman sekitarnya sesuai dengan ketentuan.
3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
- a. pengembangan kawasan terbangun pada lahan beririgasi;
 - b. alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 - c. kegiatan terbangun maupun tidak terbangun yang memutus jaringan irigasi, tanpa adanya pemindahan jaringan irigasi.
4. ketentuan sarana prasarana minimum untuk kawasan tanaman pangan berupa pemanfaatan untuk pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan pertanian (irigasi); dan
5. ketentuan lainnya dan ketentuan khusus untuk kawasan tanaman pangan, terdiri atas:
- a. Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dilindungi dan tidak diperbolehkan dialihfungsikan, kecuali untuk kepentingan umum yaitu pembuatan :
 - 1) Jalan umum;
 - 2) Waduk;
 - 3) Bendungan;
 - 4) Irigasi;
 - 5) Saluran air minum/air bersih;
 - 6) Drainase dan sanitasi;
 - 7) Bangunan pengairan;

- 8) Pelabuhan;
 - 9) Bandar udara;
 - 10) Stasiun dan jalan kereta api;
 - 11) Terminal;
 - 12) Fasilitas keselamatan umum;
 - 13) Cagar alam;
 - 14) Pembangkit dan jaringan listrik; dan
 - 15) Fasilitas umum lainnya
- b. Pemanfaatan LP2B dilakukan dengan menjamin konservasi tanah dan air, yang meliputi:
- 1) perlindungan sumber daya lahan dan air;
 - 2) pelestarian sumber daya lahan dan air;
 - 3) pengelolaan kualitas lahan dan air; dan
 - 4) pengendalian pencemaran;
- c. Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai LP2B berkewajiban memanfaatkan tanah sesuai peruntukan dan mencegah kerusakan irigasi serta berperan serta dalam menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah, mencegah kerusakan lahan, memelihara kelestarian lingkungan;
- d. Setiap orang tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang dapat merusak irigasi dan infrastruktur lainnya serta mengurangi kesuburan tanah LP2B;
- e. Infrastruktur dasar pada LP2B meliputi:
- 1) Irigasi tersier (bagi lahan beririgasi)
 - 2) Jaringan drainase (bagi lahan rawa pasang surut/lebak)
 - 3) Irigasi air permukaan dan/atau air bawah tanah (bagi lahan tidak beririgasi)
 - 4) Akses jalan (usaha tani, dll) dan jembatan;
- f. Pengalihfungsian lahan LP2B hanya dapat dilakukan dengan syarat :
- 1) dilakukan kajian kelayakan strategis
 - 2) disusun rencana alih fungsi lahan;
 - 3) dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan
 - 4) disediakan lahan pengganti terhadap LP2B yang dialihfungsikan;
- g. Pemanfaatan Wilayah Geografis Penghasil Produk Perkebunan Spesifik Lokasi (WGPPSL) dilakukan dengan:

- 1) mengelola agribisnis secara baik sesuai peruntukan dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian penetapan WGPPPSL;
 - 2) membangun dan memelihara prasarana lingkungan dan fasilitas usaha;
 - 3) memelihara kesuburan tanah, pencegahan kerusakan sumber daya alam, pemeliharaan fungsi kelestarian lingkungan hidup serta sosial budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Dalam hal tanah yang diperlukan untuk usaha perkebunan merupakan tanah hak ulayat masyarakat hukum adat, pelaku usaha perkebunan harus melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat untuk memperoleh persetujuan mengenai penyerahan tanah dan imbalannya.
- (3) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 - a. prasarana penunjang pertanian dan pasca panen;
 - b. pertanian perkebunan;
 - c. pertanian hortikultura;
 - d. pertanian tanaman pangan;
 - e. peternakan; dan
 - f. perikanan budidaya.
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 - a. konstruksi gedung tempat tinggal dan konstruksi gedung non tempat tinggal dengan syarat menunjang pengembangan perkebunan dan tidak mengganggu fungsi utama kawasan;
 - b. kegiatan hunian untuk kebutuhan khusus dan tertentu seperti hunian pasca bencana;
 - c. Industri kecil dan Industri sedang dengan syarat tidak mencemari lingkungan, dan dilengkapi kajian pendukung lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;
 - d. pada kawasan perkebunan dapat dilakukan kegiatan pertambangan dengan syarat:
 - 1) tidak diperbolehkan kegiatan pertambangan yang secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya;

- 2) tidak diperbolehkan kegiatan pertambangan di daerah imbuan air karena untuk menjaga kelestarian sumber air berupa mata air, dan air tanah;
 - 3) tidak diperbolehkan penambangan di daerah tikungan luar, tebing dan bagian-bagian sungai pada umumnya tetapi mengarahkan penambangan ke daerah agradasi/sedimentasi tikungan dalam, bagian-bagian tertentu pada sungai dan daerah kantong-kantong pasir;
 - 4) lokasi penggalian tidak dilakukan pada lereng curam atau lebih dari 40% (empat puluh persen) yang kemantapan lerengnya kurang stabil, hal ini untuk menghindari terjadinya erosi dan tanah longsor;
 - 5) tidak diperbolehkan kegiatan penambangan tanpa melakukan rehabilitasi (reklamasi dan/atau revitalisasi) kawasan pasca tambang, tidak melakukan pemulihan rona bentang alam pasca tambang; dan
 - 6) lokasi pertambangan agar memperhatikan jarak aman terhadap kawasan permukiman sekitarnya sesuai dengan ketentuan.
- e. kegiatan wisata alam berbasis ekowisata tanpa merusak fungsi kawasan.
3. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa pengembangan kawasan terbangun pada lahan yang ditetapkan sebagai lahan perkebunan yang produktivitasnya tinggi;
 4. ketentuan sarana prasarana minimum untuk kawasan perkebunan berupa pemanfaatan untuk pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan perkebunan; dan
 5. ketentuan lainnya dan ketentuan khusus untuk kawasan perkebunan, terdiri atas:
 - a. pemanfaatan pada kawasan perkebunan memperhatikan keberadaan hutan adat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - b. pada kawasan rawan bencana gempa bumi mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - 1) pemilihan jenis vegetasi
 - 2) tingkat resiko gempa; dan
 - 3) informasi geologi (sifat fisik, batuan, kemiringan lereng, kegempaan, struktur geologi dan penilaian kestabilan).

- c. pada kawasan rawan bencana banjir tinggi, kegiatan konstruksi gedung tempat tinggal dan non tempat tinggal, industri kecil dan menengah harus dilengkapi dengan Sistem kesiapsiagaan bencana, minimal konstruksi bangunan 2 (dua) lantai atau bangunan konstruksi panggung;
- (4) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
1. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 - a. kegiatan peternakan/pengembalaan umum yang meliputi:
 - 1) produksi tumbuhan pakan;
 - 2) proses perkawinan alami, seleksi, kastrasi, dan pelayanan inseminasi buatan;
 - 3) pelayanan kesehatan hewan; dan/atau
 - 4) penelitian dan pengembangan teknologi peternakan dan kesehatan hewan;
 - b. kegiatan peternakan yang dikerjasamakan dengan dengan kegiatan pengusahaan tanaman pangan, hortikultura, perikanan, perkebunan, dan kehutanan serta bidang lainnya dalam memanfaatkan lahan di kawasan tersebut sebagai sumber pakan ternak murah;
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 - a. kegiatan budi daya dengan memanfaatkan satwa liar dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya; dan
 - b. kegiatan peternakan skala besar, baik yang menggunakan lahan luas ataupun teknologi intensif harus terlebih dahulu memiliki kajian studi Amdal;
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
 - a. kegiatan peternakan yang dilakukan di permukiman; dan
 - b. kegiatan peternakan yang mengganggu ketertiban umum;
 4. ketentuan sarana dan prasarana minimum
 - a. sarana pendukung industri yaitu industri pakan, industri bibit/bakalan ternak, industri obat dan vaksin, industri alat dan mesin pertanian dan lain sebagainya.
 - b. sarana pendukung budidaya yaitu pos kesehatan hewan, pos inseminasi buatan, sarana pembuatan kompos dan sebagainya;

- c. sarana pendukung pasca panen dan pengolahan hasil seperti: rumah potong hewan industri pengolah susu, industri pengolah daging dan produk ternak lainnya;
 - d. sarana pendukung pemasaran yaitu holding ground, pasar hewan, sarana transportasi dan lain sebagainya;
 - e. sarana pendukung pengembangan usaha yaitu kelembagaan permodalan, kelembagaan penyuluhan, kelembagaan koperasi, kelembagaan penelitian, kelembagaan pasar dan lain sebagainya;
5. Ketentuan Khusus
- a. Pemilihan lokasi diutamakan pada tanah yang tidak produktif dan terpisah dari lahan
 - b. Untuk memasok kebutuhan makanan bagi peternakan hewan besar perlu pengembangan jenis tanaman makanan ternak (diversifikasi tanaman makanan ternak dan pengolahan limbah tanaman pangan) agar kelangsungan usaha pengembangan peternakan terjaga.

Pasal 62

Ketentuan umum zonasi kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c yaitu ketentuan umum zonasi untuk kawasan perikanan tangkap meliputi:

1. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 - a. penangkapan ikan termasuk sarana dan prasarana pendukung kegiatan penangkapan hasil perikanan tangkap yang didukung teknologi ramah lingkungan;
 - b. konstruksi gedung dan/atau bangunan pelabuhan berupa dermaga; dan
 - c. bangunan pengontrol atau pengukur debit air.
2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan wisata alam yang tidak merusak ekosistem danau.
3. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa penangkapan ikan dengan menggunakan peralatan dan metode yang merusak ekosistem danau.
4. ketentuan sarana prasarana minimum untuk kawasan perikanan berupa sarana dan prasarana pendukung kegiatan penangkapan hasil perikanan; dan
5. ketentuan lainnya dan ketentuan khusus untuk kawasan perikanan pada kawasan rawan bencana tinggi gempa bumi, kegiatan

konstruksi bangunan agar memperhatikan standar perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non gedung sesuai dengan ketentuan standart teknis dan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 63

Ketentuan umum zonasi untuk kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf d, terdiri atas:

1. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 - a. kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan/atau eksplotasi tambang;
 - b. kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan pertambangan dan lingkungan;
 - c. kegiatan pembangunan prasarana penunjang keselamatan umum antara lain keselamatan lalu lintas laut, lalu lintas udara, lalu lintas darat, karantina dan sarana meteorologi, klimatologi dan geofisika;
 - d. pertambangan minyak dan gas bumi; dan
 - e. pembangkitan tenaga listrik dan panas bumi
2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 - a. kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan, serta pengangkutan dan penjualan dengan syarat memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi;
 - b. kegiatan pengolahan wajib dilengkapi dokumen lingkungan sebagaimana dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - c. pembangunan terminal khusus pertambangan wajib dilengkapi dokumen lingkungan sebagaimana dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - d. pengaturan bangunan lain di sekitar instalasi dan peralatan kegiatan pertambangan yang berpotensi menimbulkan bahaya sesuai dengan kepentingan daerah; dan
 - e. kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat untuk masyarakat di sekitar Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang terkena dampak langsung akibat aktifitas pertambangan.
 - f. kegiatan pertambangan yang memanfaatkan kawasan karst sesuai dengan daya dukung ekosistem karst
 - g. bangunan, rumah tinggal, atau pabrik beserta tanah pekarangan sekitarnya, kecuali dengan izin dari instansi

pemerintah, persetujuan masyarakat, dan perseorangan yang berkaitan dengan hal tersebut.

- h. kegiatan eksploitasi (operasi produksi) mineral, batuan, minyak, gas bumi, panas bumi dan pembangkitan energi lainnya mengacu pada peraturan teknis dan peraturan perundangan yang berlaku.
3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
 - a. kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan tanpa izin;
 - b. kegiatan penambangan terletak di daerah rawan bencana seperti gerakan tanah/longsor, jalur gempa dan bahaya alam lainnya;
 - c. tidak mengalokasikan penggalian pada lereng curam (>40%) yang kemantapan lerengnya kurang stabil untuk menghindari terjadinya erosi dan tanah longsor;
 - d. tidak mengizinkan penambangan di daerah tikungan luar, tebing dan bagian-bagian sungaipada umumnya tetapi mengarahkan penambangan ke daerah agradasi/sedimentasi tikungan dalam, bagian-bagian tertentu pada sungai dan daerah kantong-kantong pasir;
 - e. tidak diperbolehkan menambang batuan di perbukitan yang dibawahnya terdapat mata air penting atau permukiman;
 - f. kegiatan penambangan tidak terletak di daerah tadah (daerah imbuhan) untuk menjaga kelestarian sumber air (mata air, air tanah);
 - g. lokasi tidak terletak terlalu dekat terhadap daerah permukiman, hal ini untuk menghindari bahaya yang diakibatkan oleh gerakan tanah, pencemaran udara, serta kebisingan akibat lalu lintas pengangkutan bahan galian, mesin pemecah batu, ledakan dinamit, dan sebagainya. Jarak dari permukiman 1 - 2 km bila digunakan bahan peledak dan minimal 500 (lima ratus) meter bila tanpa peledakan;
 - h. kawasan pasca tambang wajib dilakukan rehabilitasi (reklamasi dan/atau revitalisasi) sehingga dapat digunakan kembali untuk kegiatan lain seperti pertanian, kehutanan, dan pariwisata;
 - i. kegiatan usaha minyak, gas bumi dan panas bumi tidak dapat dilaksanakan pada kawasan pemakaman, tempat suci, tempat umum, sarana dan prasana umum, cagar alam, cagar budaya serta tanah milik masyarakat adat;

- j. kegiatan alih fungsi lahan menjadi lahan budi daya selain pengusahaan pembangkitan energi yang meliputi survey pendahuluan, eksplorasi, eksploitasi dan pemanfaatan; dan
 - k. kegiatan pembangkitan tenaga listrik yang tidak menerapkan prinsip konservasi dan keberlanjutan.
4. Ketentuan lainnya dan ketentuan khusus untuk kawasan pertambangan dan energi terdiri atas:
- a. ketentuan khusus untuk kepentingan pertambangan mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.
 - b. kawasan pertambangan dan energi yang berada dalam kawasan rawan longsor tinggi tidak layak untuk dilakukan kegiatan (penggalian dan pemotongan lereng harus dihindari); dan
 - c. kawasan pertambangan dan energi yang berada dalam kawasan rawan banjir tinggi harus melakukan mitigasi bencana antara lain:
 - 1) penanaman kembali bekas bukaan lahan tambang;
 - 2) penyediaan drainase;
 - 3) dilengkapi dengan prasarana pengendali banjir;
 - 4) penyediaan drainase khusus;
 - 5) kolam retensi;
 - 6) pembuatan floodway dan sudetan; dan
 - 7) pembuatan check dam (penangkap sedimen).
 - d. Kawasan pertambangan dan energi yang berada di kawasan rawan longsor sedang dapat dilaksanakan kegiatan dengan syarat memperhatikan persyaratan, terdiri atas:
 - 1) syarat kemiringan 0-20% (daerah dataran tinggi, dataran rendah, dataran, tebing sungai atau lembah sungai);
 - 2) diutamakan kegiatan penambangan bahan aspal;
 - 3) memperhatikan kestabilan lereng dan lingkungan; dan
 - 4) didukung dengan upaya reklamasi lereng.
 - e. Kawasan pertambangan dan energi yang berada dalam kawasan rawan banjir sedang harus melakukan mitigasi bencana antara lain:
 - 1) pembuatan sumur resapan;
 - 2) pengaturan tata guna lahan; dan
 - 3) penanaman kembali bekas lahan tambang.

Pasal 64

Ketentuan umum zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf e yaitu ketentuan umum zonasi untuk kawasan sentra industri kecil dan menengah meliputi:

1. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 - a. Bangunan Pabrik Pengolahan, penyaluran, dan Penyimpanan.
 - b. konstruksi gedung tempat tinggal berupa hunian pekerja;
 - c. ruan terbuka hijau; dan
 - d. konstruksi bangunan pengolahan, penyaluran, dan penampungan limbah.
2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan yang menunjang kawasan peruntukan industri.
3. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang tidak mendukung pengembangan industri dan kegiatan lainnya yang dapat mengganggu dan merusak fungsi kawasan peruntukan industri seperti pertambangan, pertanian lahan basah dan perikanan budidaya.
4. ketentuan intensitas untuk kawasan peruntukan industri, terdiri atas:
 - a. KDB maksimal 60 (enam puluh) persen;
 - b. KLB maksimal 0.6 (nol koma enam); dan
 - c. KDH minimal 15 (lima belas) persen.
5. ketentuan sarana prasarana minimum untuk kawasan peruntukan industri berupa bangunan produksi, pengolahan dan penunjang, infrastruktur pengangkutan dan penunjangnya; dan
6. ketentuan lainnya dan ketentuan khusus untuk kawasan peruntukan industri terdiri atas:
 - a. pada kawasan rawan bencana gerakan tanah tinggi mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - 1) semua unit bangunan harus dilengkapi dengan retaining wall konstruksi beton bertulang (RC) yang memiliki kekuatan sesuai menahan longsoran dan posisi tegak lurus terhadap kemungkinan arah aliran sedimen untuk mengurangi kekuatan aliran;
 - 2) tidak ada bagian terbuka bangunan yang searah dengan aliran sedimen;
 - 3) bangunan dilengkapi pintu evakuasi darurat dengan arah berlawanan dari aliran sedimen; dan

- 4) pemotongan atau pengurukan (*cut or fill*) tanah harus lebih rendah dari 5 (lima) meter dan diperkuat dengan dinding beton bertulang; dan
 - 5) semua bangunan yang sudah terbangun sebelum ditetapkannya perda ini dan tidak sesuai dengan ketentuan dalam perda ini, wajib melakukan upaya pengurangan resiko bencana sesuai dengan rekomendasi teknis dan instansi yang berwenang.
- b. pada kawasan rawan bencana tinggi gempa bumi, kegiatan konstruksi bangunan agar memperhatikan standar perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non gedung sesuai dengan peraturan teknis dan perundangan yang berlaku.

Pasal 65

Ketentuan umum zonasi kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf f meliputi:

1. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 - a. kegiatan berupa daya tarik wisata meliputi daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan/atau daya tarik wisata hasil buatan manusia;
 - b. kegiatan berupa fasilitas umum meliputi fasilitas keamanan, keuangan dan perbankan, bisnis (perdagangan dan jasa), kesehatan, fasilitas rekreasi, lahan parkir, fasilitas ibadah, dan fasilitas khusus bagi penderita cacat fisik, anak-anak dan lansia; dan
 - c. kegiatan berupa fasilitas pariwisata meliputi fasilitas akomodasi, rumah makan, informasi dan pelayanan pariwisata, pelayanan keimigrasian, pusat informasi pariwisata, dan toko cinderamata.
2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 - a. infrastruktur penunjang transportasi;
 - b. kegiatan berupa daya tarik wisata dalam dengan luas kurang lebih 100 (seratus) hektar, dan lapangan golf dalam semua luasan diperbolehkan dengan syarat menyusun AMDAL;
 - c. kegiatan yang mempunyai tujuan strategis seperti instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik, serta teknologi energi baru dan terbarukan; pembangunan jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, dan stasiun televisi; jalan umum, sarana dan prasarana sumber daya air,

- pembangunan jaringan instalasi air, dan saluran air bersih dan air limbah diperbolehkan dengan syarat menyusun AMDAL; dan
- d. Diperbolehkan dengan syarat dalam penyediaan prasarana dan sarana penunjang pariwisata seperti penginapan, rumah makan, kantor pengelola, pentas seni, dan pusat oleh-oleh hasil kerajinan dan mushola.
3. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip pengembangan daya tarik wisata dan tidak menjunjung tinggi nilai agama/budaya; serta kegiatan usaha pertambangan yang mengganggu fungsi kawasan pariwisata; dan
 4. ketentuan intensitas untuk kawasan peruntukan Parawisata terdiri atas :
 - a. KDB maksimum, KLB maksimum, dan KDH minimum ditetapkan sesuai dengan jenis daya tarik wisata (tunggal atau mengelompok/klaster) dan dengan mempertimbangkan daya dukung lahan;
 - b. GSB minimum berbanding lurus dengan ruang milik jalan;
 - c. Tinggi bangunan maksimum mempertimbangkan daya dukung lahan dan prasarana lingkungan, KKOP, serta mempertimbangkan aspek keselamatan.
 5. Ketentuan sarana prasarana minimum :
 - a. tersedia prasarana umum yang meliputi jaringan listrik, telekomunikasi, jalan, air bersih, tempat pembuangan sampah, drainase, dan saluran air kotor;
 - b. tersedia penunjuk arah/papan informasi wisata/rambu lalu lintas wisata
 6. Ketentuan lainnya dan ketentuan khusus untuk kawasan pariwisata, terdiri atas:
 - a. perencanaan dan pembangunan kepariwisataan mengacu pada dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah yang ditetapkan oleh Bupati;
 - b. pemanfaatan ruang di kawasan pariwisata harus diperuntukan kemakmuran rakyat, dengan tetap memelihara sumber daya tersebut sebagai cadangan pembangunan yang berkelanjutan dan tetap memperhatikan kaidah-kaidah pelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - c. ketentuan tentang penguasaan, pemilikan, pengelolaan dan pemanfaatan di kawasan pariwisata mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- d. lahan untuk kepentingan pariwisata memiliki struktur tanah yang stabil;
- e. memiliki kemiringan tanah yang memungkinkan dibangun tanpa memberikan dampak negatif terhadap kelestarian lingkungan;
- f. gaya arsitektur bangunan untuk kepentingan pariwisata disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan dianjurkan untuk menampilkan ciri-ciri budaya daerah;
- g. memiliki nilai sejarah, ilmu pengetahuan dan budaya, serta keunikan tertentu;
- h. merupakan lahan yang tidak terlalu subur dan bukan lahan pertanian yang produktif;
- i. untuk wisata alam pegunungan alokasi luas lahan minimal 100 (seratus) hektar dan untuk wisata buatan berupa taman rekreasi alokasi luas lahan minimal 3 (tiga) hektar;
- j. kawasan pariwisata yang berada dalam lokasi kawasan rawan tsunami tinggi harus melaksanakan mitigasi bencana, terdiri atas:
 - 1) pembangunan tembok penahan tsunami pada garis pantai kawasan pariwisata yang beresiko;
 - 2) penanaman mangrove serta tanaman lainnya sepanjang garis pantai kawasan pariwisata untuk meredam gaya air tsunami;
 - 3) pembangunan tempat evakuasi yang cukup tinggi dan mudah diakses serta aman di sekitar daerah permukiman; dan
 - 4) pembangunan sistem peringatan dini tsunami.
- k. Kawasan pariwisata yang berada dalam kawasan rawan longsor tinggi tidak layak untuk dilakukan kegiatan kepariwisataan. kegiatan pariwisata yang telah terbangun harus melaksanakan mitigasi bencana, terdiri atas:
 - 1) membangun struktur bangunan dengan pondasi yang kuat;
 - 2) menstabilkan tanah lereng atau memperlandai lereng;
 - 3) penyediaan drainase yang memadai;
 - 4) menempatkan konstruksi penahan tanah konvensional;
 - 5) rekonstruksi terhadap bangunan dan prasarana, sarana dan utilitas umum yang memadai;
 - 6) perencanaan lokasi evakuasi dan penampungan;
 - 7) perencanaan jaringan jalan yang digunakan untuk jalur akses menuju ke lokasi evakuasi; dan

- 8) penyediaan sarana peringatan dini dan rambu-rambu yang dibutuhkan.
- l. Kawasan pariwisata yang berada di kawasan rawan gempa bumi sedang dapat dilaksanakan kegiatan dengan syarat memperhatikan ketentuan terdiri atas:
 - 1) Tingkat resiko gempa;
 - 2) Informasi geologi (sifat fisik, batuan, kemiringan lereng, kegempaan, struktur geologi dan penilaian kestabilan); dan
 - 3) kegiatan pariwisata yang diperbolehkan berupa wisata sosio-kultural dan wisata agro-kultural.
- m. Kawasan pariwisata yang berada dalam lokasi kawasan rawan tsunami sedang harus melaksanakan mitigasi bencana berupa penanaman pohon-pohon pelindung sepanjang pesisir dan pengaman pantai berupa struktur alam dan/atau struktur buatan; dan
- n. Kawasan pariwisata yang berada dalam kawasan rawan longsor sedang harus melaksanakan mitigasi bencana, terdiri atas:
 - 1) Tidak mengganggu kestabilan lereng dan lingkungan;
 - 2) Perlu dilakukan penyelidikan geologi teknik, analisis kestabilan, lereng dan daya dukung tanah;
 - 3) Perlu diterapkan sistem drainase yang tepat pada lereng, sehingga dapat meminimalkan penjumlahan pada lereng;
 - 4) Perlu diterapkan sistem perkuatan lereng untuk menambah gaya penahan gerakan tanah pada lereng;
 - 5) Meminimalkan pembebanan pada lereng, melalui penetapan jenis bangunan dan kegiatan yang dilakukan;
 - 6) Memperkecil kemiringan lereng;
 - 7) Jalan direncanakan dengan mengikuti pola kontur lereng; dan
 - 8) Mengupas material gembur (yang tidak stabil) pada lereng.

Pasal 66

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf g meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi untuk kawasan permukiman perkotaan; dan
 - b. ketentuan umum zonasi untuk kawasan permukiman perdesaan.

- (2) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 - a. ruang terbuka hijau;
 - b. fasilitas ekonomi berupa perdagangan jasa yang merupakan bagian dari permukiman;
 - c. bangunan sistem mitigasi bencana atau sistem peringatan dini (*early warning system*) termasuk jalur evakuasi bencana;
 - d. konstruksi gedung tempat tinggal dan non tempat tinggal;
 - e. konstruksi jalan dan jembatan;
 - f. pengadaan dan penyediaan air bersih;
 - g. konstruksi bangunan pengolahan, penyaluran, dan penampungan air minum;
 - h. konstruksi dan instalasi telekomunikasi;
 - i. kegiatan wisata beserta bangunan sarana kepariwisataan; dan
 - j. penampungan sementara korban bencana alam.
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 - a. kegiatan industri dengan syarat tidak mencemari lingkungan, dan dilengkapi kajian pendukung lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. pengumpulan dan pengangkutan limbah serta konstruksi bangunan pengolahan, penyaluran, dan penampungan limbah dengan syarat tidak mengganggu kegiatan tempat tinggal dan kegiatan non tempat tinggal;
 - c. pengumpulan, pengelolaan dan pembuangan sampah dan daur ulang dengan syarat tidak mengganggu kegiatan tempat tinggal dan kegiatan non tempat tinggal;
 - d. konstruksi bangunan ketenagalistrikan dan instalasi listrik dengan syarat pengaturan jarak aman dengan fungsi hunian dan tempat kegiatan;
 - e. pertanian dan perikanan budidaya dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama kawasan permukiman perkotaan; dan
 - f. pada kawasan permukiman perkotaan yang telah mendapat izin pertambangan dapat dilakukan kegiatan pertambangan dengan syarat:
 - 1) tidak diperbolehkan kegiatan pertambangan yang secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan

- kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya;
- 2) tidak diperbolehkan kegiatan pertambangan di daerah imbuhan air karena untuk menjaga kelestarian sumber air berupa mata air, dan air tanah;
 - 3) tidak diperbolehkan penambangan di daerah tikungan luar, tebing dan bagian-bagian sungai pada umumnya tetapi mengarahkan penambangan ke daerah agradasi/sedimentasi tikungan dalam, bagian-bagian tertentu pada sungai dan daerah kantong-kantong pasir;
 - 4) lokasi penggalian tidak dilakukan pada lereng curam atau lebih dari 40% (empat puluh persen) yang kemantapan lerengnya kurang stabil, hal ini untuk menghindari terjadinya erosi dan tanah longsor;
 - 5) tidak diperbolehkan kegiatan penambangan tanpa melakukan rehabilitasi (reklamasi dan/atau revitalisasi) kawasan pasca tambang, tidak melakukan pemulihan rona bentang alam pasca tambang; dan
 - 6) lokasi pertambangan tidak terlalu dekat terhadap daerah permukiman, jarak dari permukiman antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) kilometer bila menggunakan bahan peledak, dan paling sedikit berjarak 500 (lima ratus) meter bila tanpa peledakan, untuk menghindari bahaya yang diakibatkan oleh gerakan tanah, pencemaran udara, serta kebisingan akibat lalu lintas pengangkutan bahan galian, mesin pemecah batu, dan ledakan dinamit.
3. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mempunyai intensitas besar yang mengganggu fungsi kawasan permukiman;
 4. ketentuan intensitas untuk kawasan permukiman perkotaan, terdiri atas:
 - a. intensitas pengembangan kawasan terbangun dengan ketentuan KDB maksimal 90 (sembilan puluh) persen; dan
 - b. intensitas KDB, KLB dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang memenuhi ketentuan ruang per kawasan yang diatur dengan peraturan detail tata ruang.
 5. ketentuan sarana prasarana minimum untuk kawasan permukiman perkotaan berupa jaringan jalan lingkungan,

jaringan listrik, jaringan air bersih, jaringan pembuangan limbah, RTH, dan jaringan pelayanan minimal permukiman perkotaan sesuai standar yang berlaku; dan

6. ketentuan lainnya dan ketentuan khusus untuk kawasan permukiman perkotaan, terdiri atas:
 - a. ketersediaan dan keterjangkauan rumah layak huni dan PSU mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. pada kawasan rawan bencana gempa tinggi mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - 1) tidak diperbolehkan pembangunan baru fungsi hunian serta fasilitas penting dan berisiko tinggi (antara lain rumah sakit, sekolah, gedung pertemuan, stadion, pusat energi, pusat telekomunikasi);
 - 2) diperbolehkan pembangunan baru selain fungsi hunian dan fasilitas penting berisiko tinggi dengan syarat konstruksi bangunan ringan dan pondasi lentur semisal konstruksi panggung atau menggunakan pondasi rakit (mat slab) dengan beton bertulang dan dalam satu bangunan tidak diperbolehkan menggunakan beberapa jenis rancangan pondasi, dan KDB maksimal dikurangi 10 (sepuluh) persen dari aturan dasar;
 - 3) diperbolehkan pembangunan kembali fungsi hunian dan fungsi lain selain fasilitas penting dan berisiko tinggi dengan syarat diperkuat sesuai standar yang berlaku; dan
 - 4) semua bangunan yang sudah terbangun sebelum ditetapkannya perda ini dan tidak sesuai dengan ketentuan dalam perda ini, wajib melakukan upaya pengurangan resiko bencana sesuai dengan rekomendasi teknis dan instansi yang berwenang.
 - c. pada kawasan rawan bencana banjir, kegiatan permukiman dilengkapi dengan sistem kesiapsiagaan bencana, minimal konstruksi bangunan 2 (dua) lantai atau bangunan konstruksi panggung;
 - d. pada kawasan rawan bencana gerakan tanah tinggi mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - 1) pertanian tanaman pangan dan hortikultura dilengkapi dengan terasering dan tanaman penguat tebing;

- 2) kegiatan hunian terbatas untuk rumah tunggal dengan kepadatan sangat rendah di bawah 40 (empat puluh) unit rumah/hektar;
 - 3) perdagangan dan jasa, pergudangan, pariwisata dengan batasan KDB lebih rendah 20 (dua puluh) persen dari aturan dasar;
 - 4) semua unit bangunan harus dilengkapi dengan retaining wall konstruksi beton bertulang (RC) yang memiliki kekuatan sesuai menahan longsoran dan posisi tegak lurus terhadap kemungkinan arah aliran sedimen untuk mengurangi kekuatan aliran;
 - 5) tidak ada bagian terbuka bangunan yang searah dengan aliran sedimen;
 - 6) bangunan dilengkapi pintu evakuasi darurat dengan arah berlawanan dari aliran sedimen;
 - 7) pemotongan atau pengurukan (*cut or fill*) tanah harus lebih rendah dari 5 (lima) meter dan diperkuat dengan dinding beton bertulang; dan
 - 8) semua bangunan yang sudah terbangun sebelum ditetapkannya perda ini dan tidak sesuai dengan ketentuan dalam perda ini, wajib melakukan upaya pengurangan resiko bencana sesuai dengan rekomendasi teknis dan instansi yang berwenang.
- e. pada kawasan rawan bencana tinggi patahan aktif mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- 1) semua kegiatan pembangunan baru selain fungsi hunian, fasilitas penting dan berisiko tinggi diperbolehkan dengan syarat menggunakan fondasi rakit (mat slab) dengan beton bertulang dengan ketebalan yang sesuai, yang sifatnya kaku, tahan beban gempa dan pergerakan seismik;
 - 2) peternakan dengan syarat konstruksi tidak permanen; dan
 - 3) fasilitas olahraga terbatas untuk fasilitas olahraga pada ruang terbuka untuk pelayanan skala lingkungan; dan
- f. pada kawasan rawan bencana tinggi gempa bumi, kegiatan konstruksi bangunan agar memperhatikan standar perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan

gedung dan non gedung mengacu pada peraturan teknis dan peraturan perundangan yang berlaku.

(3) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

1. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 - a. kegiatan budidaya pertanian;
 - b. sarana dan prasarana permukiman;
 - c. fasilitas sosial ekonomi yang merupakan bagian dari permukiman;
 - d. fasilitas perkantoran pemerintah;
 - e. jalur evakuasi bencana; dan
 - f. perikanan budidaya.
2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 - a. berupa peternakan, kegiatan industri skala kecil dan menengah, pertambangan galian c serta pariwisata budaya maupun buatan seperti desa wisata yang bersinergis dengan kawasan permukiman dengan syarat tidak mengganggu masyarakat, tidak mencemari lingkungan, dan dilengkapi kajian pendukung lainnya sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - b. pada kawasan permukiman perdesaan yang telah mendapat izin pertambangan dapat dilakukan kegiatan pertambangan dengan syarat:
 - 1) tidak diperbolehkan kegiatan pertambangan yang secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya;
 - 2) tidak diperbolehkan kegiatan pertambangan di daerah imbuhan air karena untuk menjaga kelestarian sumber air berupa mata air, dan air tanah;
 - 3) tidak diperbolehkan penambangan di daerah tikungan luar, tebing dan bagian-bagian sungai pada umumnya tetapi mengarahkan penambangan ke daerah agradasi/sedimentasi tikungan dalam, bagian-bagian tertentu pada sungai dan daerah kantong-kantong pasir;
 - 4) lokasi penggalan tidak dilakukan pada lereng curam atau lebih dari 40% (empat puluh persen) yang kemantapan lerengnya kurang stabil, hal ini untuk menghindari terjadinya erosi dan tanah longsor;

- 5) tidak diperbolehkan kegiatan penambangan tanpa melakukan rehabilitasi (reklamasi dan/atau revitalisasi) kawasan pasca tambang, tidak melakukan pemulihan rona bentang alam pasca tambang; dan
 - 6) lokasi pertambangan tidak terlalu dekat terhadap daerah permukiman, jarak dari permukiman antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) kilometer bila menggunakan bahan peledak, dan paling sedikit berjarak 500 (lima ratus) meter bila tanpa peledakan, untuk menghindari bahaya yang diakibatkan oleh gerakan tanah, pencemaran udara, serta kebisingan akibat lalu lintas pengangkutan bahan galian, mesin pemecah batu, dan ledakan dinamit.
3. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mempunyai intensitas besar yang mengganggu fungsi kawasan permukiman dan berpotensi mencemari lingkungan;
 4. ketentuan intensitas untuk kawasan permukiman perdesaan, terdiri atas:
 - a. KDB maksimal 60 (enam puluh) persen;
 - b. KLB maksimal 2,4 (dua koma empat); dan
 - c. KDH minimal 15 (lima belas) persen.
 5. ketentuan sarana prasarana minimum untuk kawasan permukiman perdesaan berupa jaringan jalan lingkungan, jaringan listrik, jaringan air bersih, jaringan pembuangan limbah, RTH, dan jaringan pelayan minimal permukiman perdesaan; dan
 6. ketentuan lainnya dan ketentuan khusus untuk kawasan permukiman perdesaan, terdiri atas:
 - a. ketersediaan dan keterjangkauan rumah layak huni dan PSU mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. kegiatan industri mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. pada kawasan rawan bencana gempa tinggi mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - 1) tidak diperbolehkan pembangunan baru fungsi hunian serta fasilitas penting dan berisiko tinggi (antara lain rumah sakit, sekolah, gedung pertemuan, stadion, pusat energi, pusat telekomunikasi);

- 2) diperbolehkan pembangunan baru selain fungsi hunian dan fasilitas penting beresiko tinggi dengan syarat konstruksi bangunan ringan dan pondasi lentur semisal konstruksi panggung atau menggunakan pondasi rakit (*mat slab*) dengan beton bertulang dan dalam satu bangunan tidak diperbolehkan menggunakan beberapa jenis rancangan pondasi, dilengkapi sumur dengan diameter lebih dari 1 (satu) meter, dan kedalaman lebih dari 15 (lima belas) meter, dan KDB maksimal dikurangi 10 (sepuluh) persen dari aturan dasar;
 - 3) diperbolehkan pembangunan kembali fungsi hunian dan fungsi lain selain fasilitas penting dan beresiko tinggi dengan syarat diperkuat sesuai standar yang berlaku serta dilengkapi sumur inspeksi dengan diameter lebih dari 1 (satu) meter, dan kedalaman lebih dari 15 (lima belas) meter, untuk memantau muka air tanah;
 - 4) semua bangunan yang sudah terbangun sebelum ditetapkannya perda ini dan tidak sesuai dengan ketentuan dalam perda ini, wajib melakukan upaya pengurangan resiko bencana sesuai dengan rekomendasi teknis dan instansi yang berwenang;
 - 5) tidak diperbolehkan kegiatan perikanan budidaya.
- d. pada kawasan rawan bencana banjir, kegiatan permukiman dilengkapi dengan sistem kesiapsiagaan bencana, minimal konstruksi bangunan 2 (dua) lantai atau bangunan konstruksi panggung;
- e. pada kawasan rawan bencana gerakan tanah tinggi mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- 1) pertanian tanaman pangan dan hortikultura dilengkapi dengan terasering dan tanaman penguat tebing;
 - 2) kegiatan hunian terbatas untuk rumah tunggal dengan kepadatan sangat rendah di bawah 40 (empat puluh) unit rumah/hektar;
 - 3) perdagangan dan jasa, pergudangan, pariwisata dengan batasan KDB lebih rendah 20 (dua puluh) persen dari aturan dasar;
 - 4) semua unit bangunan harus dilengkapi dengan retaining wall konstruksi beton bertulang (RC) yang memiliki kekuatan sesuai menahan longsoran dan posisi tegak

- lurus terhadap kemungkinan arah aliran sedimen untuk mengurangi kekuatan aliran;
- 5) tidak ada bagian terbuka bangunan yang searah dengan aliran sedimen;
 - 6) bangunan dilengkapi pintu evakuasi darurat dengan arah berlawanan dari aliran sedimen; dan
 - 7) pemotongan atau pengurukan (*cut or fill*) tanah harus lebih rendah dari 5 (lima) meter dan diperkuat dengan dinding beton bertulang; dan
 - 8) semua bangunan yang sudah terbangun sebelum ditetapkannya perda ini dan tidak sesuai dengan ketentuan dalam perda ini, wajib melakukan upaya pengurangan resiko bencana sesuai dengan rekomendasi teknis dan instansi yang berwenang; dan
- f. pada kawasan rawan bencana tinggi patahan aktif mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- 1) semua kegiatan pembangunan baru selain fungsi hunian, fasilitas penting dan berisiko tinggi diperbolehkan dengan syarat menggunakan fondasi rakit (*mat slab*) dengan beton bertulang dengan ketebalan yang sesuai, yang sifatnya kaku, tahan beban gempa dan pergerakan seismik;
 - 2) peternakan dengan syarat konstruksi tidak permanen; dan
 - 3) fasilitas olahraga terbatas untuk fasilitas olahraga pada ruang terbuka untuk pelayanan skala lingkungan.
- g. pada kawasan rawan bencana tinggi gempa bumi, kegiatan konstruksi bangunan agar memperhatikan standar perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada peraturan teknis dan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 67

Ketentuan umum zonasi kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf h meliputi:

1. kegiatan yang diperbolehkan berupa pembangunan untuk kantor, fasilitas militer, serta prasarana dan sarana;
2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa fasilitas umum, rumah dinas, asrama diperbolehkan dengan syarat menunjang

- fungsi pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan selain yang diperbolehkan dan diperbolehkan bersyarat yang dapat mengganggu kegiatan pertahanan dan keamanan; dan
 4. ketentuan intensitas Pemanfaatan ruang Kawasan Petahanan dan Keamanan yaitu:
 - a. KDB, KLB dan KDH ditetapkan sesuai dengan fungsi jalan dan kebutuhan penyediaan ruang untuk berjalannya fungsi pertahanan dan keamanan;
 - b. GSB mempertimbangkan aspek keselamatan dan perlindungan fungsi pertahanan dan keamanan;
 - c. Ketinggian bangunan ditetapkan dengan mempertimbangkan daya dukung lahan, kawasan keselamatan operasi penerbangan serta mempertimbangkan aspek keselamatan.
 5. Ketentuan sarana dan prasarana minimum yaitu:
 - a. ketentuan sarana dan prasarana minimum pada kegiatan perkantoran mengikuti ketentuan kawasan perkantoran pemerintah; dan
 - b. ketentuan sarana dan prasarana minimum pada perumahan dinas mengikuti ketentuan kawasan perumahan
 6. Ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan yang berada di lokasi kawasan rawan bencana gempa harus memenuhi persyaratan bangunan gedung serta sarana prasarana tahan gempa.

Bagian Ketiga

Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 68

- (1) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b menjadi pertimbangan dalam melaksanakan kegiatan pemanfaatan ruang
- (2) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR);
 - b. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR); dan
 - c. Rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.
- (3) Pelaksanaan KKPR dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 69

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 70

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 71

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2), merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, meliputi:
 - a. keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, dan kurun saham;
 - b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur;
 - c. kemudahan prosedur perizinan; dan/atau
 - d. pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau pemerintah daerah.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3), yang merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, meliputi:
 - a. pengenaan pajak yang tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang; dan/atau

- b. pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan penalti.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Arahan Sanksi

Pasal 72

Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf d merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pengenaan sanksi kepada pelanggar pemanfaatan ruang.

Pasal 73

- (1) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- (2) Indikasi ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dapat diketahui melalui:
 - a. laporan masyarakat; atau
 - b. temuan oleh petugas.
- (3) Laporan masyarakat atau temuan oleh petugas ditindaklanjuti dengan evaluasi terhadap dugaan pelanggaran di bidang penataan ruang.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam rangka:
 - a. menganalisis penyebab terjadinya dugaan pelanggaran di bidang penataan ruang yang timbul;
 - b. memperkirakan besaran dampak atau kerugian akibat dugaan pelanggaran di bidang penataan ruang yang timbul; dan
 - c. menganalisis dan merumuskan tindakan dan tindak lanjut yang diperlukan dalam pengenaan/penerapan sanksi apabila pelanggaran di bidang penataan ruang memenuhi unsur pelanggaran di bidang penataan ruang.
- (5) Evaluasi yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menghasilkan Berita Acara hasil evaluasi untuk dilampirkan dalam surat peringatan.
- (6) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. sanksi administratif; dan/atau

- b. sanksi pidana.
- (7) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
- (8) Unsur pelanggaran penataan ruang yang dapat dikenai sanksi administratif, meliputi:
- a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan ketentuan umum zonasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini;
 - b. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten;
 - c. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten;
 - d. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten;
 - e. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
 - f. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh melalui prosedur yang tidak benar.

Paragraf I

Sanksi Administratif

Pasal 74

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (6) huruf a dapat berupa:

- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - f. pembatalan izin kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
7. denda administratif.

Pasal 75

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a, dilakukan melalui penerbitan surat peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
- (2) Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. peringatan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya;
 - b. peringatan untuk segera melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang; dan
 - c. batas waktu maksimum yang diberikan melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang.
- (3) Surat peringatan tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu penerbitan masing-masing paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender;
- (4) Pengenaan sanksi peringatan tertulis dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pelanggar mengabaikan peringatan pertama, pejabat yang berwenang melakukan penertiban kedua yang memuat penegasan terhadap hal-hal sebagaimana dimuat dalam surat peringatan pertama;
 - b. pelanggar mengabaikan peringatan kedua, pejabat yang berwenang melakukan penertiban ketiga yang memuat penegasan terhadap hal-hal sebagaimana dimuat dalam surat peringatan pertama dan kedua;
 - c. pelanggar mengabaikan peringatan pertama, peringatan kedua, dan peringatan ketiga, pejabat yang berwenang melakukan penerbitan surat keputusan pengenaan sanksi yang dapat berupa penghentian sementara kegiatan, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi;
 - d. pencabutan izin, pembatalan izin, pembongkaran bangunan, pemulihan fungsi ruang, dan/atau denda administratif;
 - e. surat peringatan tertulis ketiga dapat disertai dengan pemasangan papan/stiker/spanduk peringatan; dan
 - f. pemasangan papan/stiker/spanduk peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan sampai dengan orang yang melakukan pelanggaran memenuhi kewajibannya untuk

menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis yang dipersyaratkan dalam pemanfaatan ruang.

Pasal 76

- (1) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang menerbitkan Surat Peringatan Tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75;
 - b. dalam hal Surat Peringatan Tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Keputusan Penghentian Sementara kegiatan pemanfaatan ruang dan/atau surat penyegelan;
 - c. dalam hal pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan sementara, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan Surat Keputusan Penghentian Sementara Secara Paksa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang;
 - d. berdasarkan Surat Keputusan Penghentian Sementara Secara Paksa, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada pelanggar bahwa akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban;
 - e. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa; dan
 - f. setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatannya dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang.
- (2) Surat keputusan penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:
 - a. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya;
 - b. peringatan kepada pelanggar untuk menghentikan kegiatan sementara sampai dengan pelanggar memenuhi kewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam

- rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang;
- c. batas waktu maksimum yang diberikan kepada pelanggar dengan kesadaran sendiri melakukan penghentian sementara kegiatan dan melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang; dan
 - d. konsekuensi akan dilakukannya penghentian kegiatan sementara secara paksa apabila pelanggar mengabaikan surat keputusan.

Pasal 77

- (1) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf c dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang dengan menerbitkan Surat Peringatan Tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76;
 - b. dalam hal Surat Peringatan Tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Keputusan Penghentian Sementara Pelayanan Umum;
 - c. berdasarkan Surat Keputusan Penghentian Sementara Pelayanan Umum, pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan sementara pelayanan kepada orang yang melakukan pelanggaran, disertai penjelasan secukupnya;
 - d. penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan kepada pelanggar; dan
 - e. setelah pelayanan umum dihentikan kepada orang yang melakukan pelanggaran, perangkat daerah bidang penataan ruang melakukan pengawasan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada orang yang melakukan pelanggaran tersebut sampai dengan terpenuhinya kewajiban.
- (2) Surat keputusan penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya;
 - b. rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus;
 - c. peringatan kepada pelanggar untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang;

- d. batas waktu maksimum yang diberikan kepada pelanggar dengan kesadaran sendiri melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang; dan
- e. konsekuensi akan dilakukannya penghentian sementara pelayanan umum apabila pelanggar mengabaikan surat keputusan.

Pasal 78

- (1) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf d dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang menerbitkan Surat Peringatan Tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73;
 - b. dalam hal Surat Peringatan Tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Keputusan Penutupan Lokasi;
 - c. berdasarkan Surat Keputusan Penutupan Lokasi, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada pelanggar mengenai penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan;
 - d. pejabat yang berwenang melakukan penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan
 - e. setelah penutupan lokasi dilakukan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang.
- (2) Surat Pemberitahuan Penutupan Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:
 - a. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;
 - b. peringatan kepada pelanggar untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang;
 - c. batas waktu maksimum yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang; dan

- d. konsekuensi akan dilakukannya penutupan lokasi secara paksa apabila pelanggar mengabaikan surat peringatan.

Pasal 79

- (1) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf e dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang menerbitkan Surat Peringatan Tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76;
 - b. dalam hal Surat Peringatan Tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Keputusan Pencabutan Izin;
 - c. pejabat yang berwenang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai status izin yang telah dicabut sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dicabut izinnya;
 - d. pejabat yang berwenang mengajukan permohonan pencabutan izin kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin;
 - e. penerbitan keputusan pencabutan izin oleh pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin;
 - f. pemberitahuan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dicabut sekaligus perintah untuk secara permanen menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dicabut izinnya;
 - g. dalam hal pelanggar mengabaikan perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang maka pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. dalam melakukan tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada huruf g perangkat daerah bidang penataan ruang dapat meminta bantuan Satpol PP.
- (2) Surat Keputusan Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:
 - a. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;
 - b. peringatan kepada pelanggar untuk dengan kesadarannya sendiri mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam

- rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang;
- c. batas waktu maksimum yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang; dan
 - d. konsekuensi akan dilakukannya pencabutan izin apabila pelanggar mengabaikan surat peringatan.

Pasal 80

- (1) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf f dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang menerbitkan Surat Peringatan Tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76;
 - b. dalam hal Surat Peringatan Tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, kepala perangkat daerah yang membidangi penataan ruang memberikan rekomendasi kepada gubernur atau bupati/walikota untuk menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan Izin;
 - c. pemberitahuan kepada pihak yang memanfaatkan ruang perihal rencana pembatalan izin, agar yang bersangkutan dapat mengambil langkah-langkah diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal yang diakibatkan oleh pembatalan izin;
 - d. penerbitan Surat Keputusan Pembatalan Izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang; dan
 - e. Berdasarkan Surat Keputusan Pembatalan izin, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai status izin yang telah dibatalkan sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dibatalkan izinnya.
- (2) Surat Keputusan Pembatalan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memuat:
 - a. dasar pengenaan sanksi;
 - b. hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan pemanfaat ruang hingga pembatalan izin dinyatakan secara resmi oleh pejabat yang berwenang melakukan pembatalan izin; dan

- c. hak pemegang izin untuk mengajukan penggantian yang layak atas pembatalan izin, sejauh dapat membuktikan bahwa izin yang dibatalkan telah diperoleh dengan itikad baik

Pasal 81

- (1) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf g dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang menerbitkan Surat Peringatan Tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76;
 - b. dalam hal Surat Peringatan Tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Keputusan Pembongkaran Bangunan;
 - c. berdasarkan Surat Keputusan Pembongkaran Bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf b, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. dalam melakukan tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada huruf c, pejabat yang berwenang dapat meminta bantuan Satpol PP.
- (2) Surat Keputusan Pembongkaran Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memuat:
 - a. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;
 - b. peringatan kepada pelanggar untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang;
 - c. batas waktu maksimum yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang; dan konsekuensi akan dilakukannya pembongkaran bangunan secara paksa apabila pelanggar mengabaikan surat peringatan.

Pasal 82

Ketentuan lebih lanjut mengenai denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf i akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2
Sanksi Pidana
Pasal 83

Pengenaan sanksi pidana terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (6) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KELEMBAGAAN

Pasal 84

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang dibentuk Forum Penataan Ruang Daerah.
- (2) Tugas, susunan organisasi dan tata kerja forum Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT
DALAM PENATAAN RUANG

Bagian Pertama
Hak Masyarakat

Pasal 85

- (1) Dalam proses penataan ruang setiap orang/warga masyarakat berhak untuk:
 - a. mengetahui secara terbuka rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang;
 - b. menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;
 - c. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi kerugian yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
 - d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
 - e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan tuntutan penghentian tuntutan penghentian yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat yang berwenang; dan

- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.
- (2) Hak setiap orang atas keberadaan RTRW Kabupaten dan rencana rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang telah ditetapkan, maka Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang berwenang wajib menyebarluaskan melalui media massa, audio visual, papan pengumuman dan selebaran serta sosialisasi secara langsung kepada seluruh jajaran Pemerintah/Pemerintah Daerah Kabupaten dan pemangku hak yang berkepentingan di Daerah Kabupaten.
 - (3) Pelaksanaan hak masyarakat untuk menikmati pertambahan nilai ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
 - (4) Hak memperoleh penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diselenggarakan dengan cara musyawarah diantara pihak yang berkepentingan atau sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Kewajiban Masyarakat

Pasal 86

Dalam melaksanakan peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang, masyarakat wajib:

- a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Bagian Ketiga

Peran Masyarakat

Pasal 87

Peran masyarakat dalam penataan ruang di daerah dilakukan antara lain melalui:

- a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;

- b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
- c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 88

Bentuk peran serta masyarakat melalui partisipasi dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf b, dapat berupa:

- a. melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- c. memberikan dukungan bantuan teknik, keahlian, dan/atau dana dalam pengelolaan pemanfaatan ruang;
- d. meningkatkan efisiensi, efektifitas dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melakukan kerjasama pengelolaan ruang dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau pihak lainnya secara bertanggungjawab untuk pencapaian tujuan penataan ruang;
- f. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- g. melakukan usaha investasi dan/atau jasa keahlian.

Pasal 89

Bentuk peran masyarakat melalui partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf c, dapat berupa:

- a. memberikan masukan mengenai ketentuan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. turut serta memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang, rencana tata ruang yang telah ditetapkan, dan pemenuhan standar pelayanan minimal di bidang penataan ruang;
- c. melaporkan kepada instansi/pejabat yang berwenang dalam hal menemukan kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan dan adanya indikasi kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan, tidak memenuhi standar pelayanan minimal dan/atau masalah yang terjadi di masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang; dan

- d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat publik yang dipandang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 90

- (1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada Bupati, melalui Sekretaris Daerah sebagai Ketua TKPRD Kabupaten.
- (3) Bupati, wajib menindaklanjuti laporan/pengaduan masyarakat sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku.
- (4) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 91

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 92

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 93

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam penataan ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Daerah.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Penyidik Kepolisian Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Daerah.
- (6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 94

- (1) Setiap orang yang melanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dikenai Sanksi Pidana, sebagaimana diatur dalam ketentuan pemanfaatan dan pengendalian ruang RTRW Kabupaten, meliputi :
- a. tidak mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - b. tidak memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat berwenang;
 - c. tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin dalam pemanfaatan ruang; dan

- d. tidak memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundangundangan dinyatakan milik umum, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku,
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana telah disebutkan dalam Peraturan Daerah ini, yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, kerugian terhadap harta benda dan/atau kematian orang, dipidana sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengenaan denda akibat penjatuhan hukuman pidana terhadap pelanggar ketentuan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan negara dan disetorkan ke kas Negara.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 95

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah yang berkaitan dengan penataan ruang Daerah yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
1. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 2. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 - a. Untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan daerah ini;
 - b. Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
 - c. Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah

- diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak dengan bentuk sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. Penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) di atas dengan memperhatikan parameter sebagai berikut:
 - 1) memperhatikan harga pasaran setempat;
 - 2) sesuai dengan NJOP; atau
 - 3) sesuai dengan kemampuan daerah.
 - e. Penggantian terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dibebankan pada APBD Provinsi dan kabupaten/Kota yang membatalkan/mencabut Izin.
3. Pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 4. Pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:
 - a. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
 - b. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai teknis penggantian yang layak diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 96

Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Bone Bolango ini dilengkapi dengan Rencana/Materi teknis RTRW Kabupaten dan Album Peta dengan skala minimal 1 : 50.000 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah RTRW Kabupaten.

Pasal 97

- (1) Jangka waktu RTRW Kabupaten Bone Bolango adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.


- (2) Dalam lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas teritorial negara dan/atau wilayah kabupaten yang ditetapkan dengan Undang-Undang, RTRW Kabupaten Bone Bolango dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal kabupaten.

Pasal 98


Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2012 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 99

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango.



Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 10 September 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,


H. H. ISHAKNTOMA, M. Si
PEMBINA UTAMA MADYA
Nip. 19641106 199103 1 005


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2021 NOMOR 5

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO PROVINSI GORONTALO (5/24/2021)

PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO

LAMPIRAN / PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
 NOMOR TAHUN 2021
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2021-2041

PETA ADMINISTRASI




KETERANGAN:

- ↳ Ibu kota Pemerintahan
- ↳ Ibukota Kecamatan
- ↳ Batas Administrasi
- ↳ Batas Provinsi
- ↳ Batas Kabupaten/Kota
- ↳ Perairan
- ↳ Garis Pantai
- ↳ Sungai
- ↳ Badan Air
- ↳ Administrasi Kecamatan
- ↳ Kec. Bone
- ↳ Kec. Bone Pantai
- ↳ Kec. Bone Raya
- ↳ Kec. Botolipinge
- ↳ Kec. Bulango Selatan
- ↳ Kec. Bulango Timur
- ↳ Kec. Bulango Ulu
- ↳ Kec. Bulango Utara
- ↳ Kec. Bulawa
- ↳ Kec. Kabala
- ↳ Kec. Kabala Bone
- ↳ Kec. Progu
- ↳ Kec. Suwawa
- ↳ Kec. Suwawa Selatan
- ↳ Kec. Suwawa Tengah
- ↳ Kec. Suwawa Timur
- ↳ Kec. Tapa
- ↳ Kec. Thonglala

DAFTAR ISI
 1. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1 : 50.000, BGS
 2. Interpretasi Citra SPOT 4 & 7 Tahun 2018, LANR
 3. Nomenklatur Tahun 2018
 4. Hasil Pengukuran

[Signature]
 HANIK BONE BOLANGO
 HAMM POLE



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO**

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR TAHUN 2021
**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2021-2041**

**PETA RENCANA
SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI**




KETERANGAN:

- Ibu kota Pemerintahan
 - Ibu kota Kecamatan
 - Batas Administrasi
 - Batas Provinsi
 - Batas Kabupaten/Kota
 - Batas Kecamatan
 - Perairan
 - Pantai
 - Sungai
 - Badan Air
 - Sistem Jaringan Transportasi
 - Sistem Jaringan Jalan
 - Terminal Penumpang
 - Terminal Penumpang Tipe B
 - Terminal Penumpang Tipe C
 - Jalan Kolektor
 - Jalan Kolektor Primer
 - Jalan Kolektor Sekunder
 - Jalan Lokal
 - Jalan Lokal Primer
 - Jalan Lokal Sekunder
 - Jalan Strategis
 - Jalan Strategis
 - Jalan Lingkungan
 - Jalan Lingkungan Sekunder
 - Sistem Jaringan Kereta Api
 - Stasiun Kereta Api
 - Stasiun Penumpang
 - Jaringan Jalur Kereta Api Umum
 - Jaringan Jalur Kereta Api Antar-kota
- Pelabuhan Laut
 ○ Pelabuhan Penumpang Lokal
 ○ Terminal Khusus
 — Alur Pelayaran di Laut
 — Alur Pelayaran Umum dan Perikanan

DISUSUN OLEH:
1. NAMA (NPM) : ...
2. NIM (NPM) : ...
3. JURUSAN : ...
4. TANGGAL : ...

BONE BOLANGO
SUMBER



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLONGO
PROVINSI GORONTALO

LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLONGO
 NOMOR ... TAHUN 2021

RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN BONE BOLONGO TAHUN 2021-2041

PETA RENCANA
SISTEM JARINGAN ENERGI

U SKALA 1 : 50.000


Proyeksi: UTM
 Datum: WGS 84
 Datum Vertikal: Datar 1960

KETERANGAN:

- Ibu Kota Pemerintahan
- Ibu Kota Kecamatan
- Batas Administrasi
- - - Batas Provinsi
- - - Batas Kabupaten/Kota
- - - Batas Kecamatan
- Perairan
- Garis Pantai
- Sungai
- Badan Air

Sistem Jaringan Energi

- Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
- Jaringan Infrastruktur Listrik
- Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan dan Sarana Pendukung
- Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
- Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)
- Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
- Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
- Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
- Pembangkit Listrik Lainnya
- Jaringan Infrastruktur Pengaturan Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung
- Gardu Induk
- Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antar Sistem
- Saluran Urutan Tegangan Tinggi (SUTTT)
- Jaringan Distribusi Tenaga Listrik
- Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)
- Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)



SUMBER PETA:
 1. Indonesia (RI), Mada 1, 30 Juli 2018
 2. Informasi Geospasial (IGIS) B. A. 7, Tahun 2018, Lingsar
 3. Borneo Luweng, Tahun 2018
 4. Hasil Aplikasi

BONE BOLONGO
 HUSNI DOSI

PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO

LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
 NOMOR ... TAHUN 2021
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2021-2041

PETA RENCANA
SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI

U  **SKALA 1 : 50.000**



Uraian: 1. Skala Asli
 2. Skala Peta
 3. Skala Digital
 4. Skala Proyeksi

Uraian: 1. Skala Asli
 2. Skala Peta
 3. Skala Digital
 4. Skala Proyeksi




KETERANGAN:

-  Ibukota Pemerintahan
-  Ibukota Kabupaten
-  Ibukota Kecamatan
-  Batas Administrasi
-  Batas Provinsi
-  Batas Kabupaten/Kota
-  Batas Kecamatan
-  Perairan
-  Garis Pantai
-  Sungai
-  Badan Air
-  Sistem Jaringan Telekomunikasi
-  Jaringan Bergrak
-  Jaringan Bergrak Sulker
-  Jaringan Tetap
-  Jaringan Tetap

SUMBER PETA

1. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1 : 50.000, BPS
2. Peta Rupa Bumi (RBM) Skala 1 : 25.000, BPS
3. Raster Citra Satelit (RCS) Tahun 2016, LACINA
4. Hasil Survei


HAMMI DOLI
 BONE BOLANGO





**PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO**

LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR ... TAHUN 2021

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2021-2041**

**PETA RENCANA SISTEM
JARINGAN SUMBER DAYA AIR**



Uraian Teknik dan Metode
GDS Geografi dan Sistem Informasi
Dalam Rangka WRA
Jember 2018



KETERANGAN:

- Ibukota Pemerintahan
- Bureas Kabupaten
- Bureas Kecamatan
- Bureas Kelurahan
- Batas Administrasi
- - - Batas Provinsi
- - - Batas Kabupaten/Kota
- - - Batas Kecamatan
- Perairan
- Garis Pantai
- Sungai
- Badan Air
- Sistem Jaringan Sumber Daya Air
- Sistem Jaringan Sumber Daya Air Kabupaten
- Sistem Jaringan Sumber Daya Air Kabupaten
- Air Permukiman
- Perencanaan Sumber Daya Air Kabupaten
- Jaringan Air Batu untuk Air Bersih
- Jaringan Irigasi Primer
- Jaringan Irigasi Sekunder
- Sistem Jaringan Sumber Daya Air Lintas Kabupaten/Kota
- Perencanaan Sumber Daya Air Lintas Kabupaten/Kota
- Perencanaan Jaringan Sumber Daya Air Lintas Kabupaten/Kota

REVISI
1. Pada Tahun Indonesia 2001 Skala 1 : 50.000
2. Diperbaharui oleh DPMPT & B 7 Tahun 2018, LAMPA
3. Tahun 2018
4. Tahun 2018

[Signature]
BONE BOLANGO
KABUPATEN BONE

